

# NASKAH\_SUTOYO\_DKK\_PEN DIDIKAN\_NILAI\_MORAL\_BER BASIS\_PANCASILA.pdf

*by*

---

**Submission date:** 09-Feb-2021 12:22PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1505202613

**File name:** NASKAH\_SUTOYO\_DKK\_PENDIDIKAN\_NILAI\_MORAL\_BERBASIS\_PANCASILA.pdf (1.01M)

**Word count:** 32922

**Character count:** 223480

# PENDIDIKAN NILAI MORAL BERBASIS PANCASILA

Oleh:

**Dr. Sutoyo, M.Pd**  
**Dr. Anita Trisiana, S.Pd, MH**  
**Dr. Siti Supeni, SH, M.Pd**

Penerbit



Unisri Press © 2020

## ***PENDIDIKAN NILAI MORAL BERBASIS PANCASILA***

**Penulis:**

Dr. Sutoyo, M.Pd  
Dr. Anita Trisiana, S.Pd, MH  
Dr. Siti Supeni, SH, M.Pd

**Editor: Dr. DEWI RATNA NURHAYATI MP.**

**ISBN: 978-623-94743-5-5**

**Desain sampul dan tata letak:**

Anindyo Mahendra Prasetyo

**Penerbit:**

**UNISRI Press**

**Redaksi:**

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta  
unisripress@gmail.com/ press.unisri.ac.id  
Anggota APPTI  
Dicetak oleh “Percetakan Kurnia” Solo

**Cetakan Pertama, Oktober 2020**

**Copyright © 2020**

### **ISI MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS**

---

103

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat-Nya, sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Buku dengan judul “Pendidikan Nilai Moral berbasis Pancasila” ini merupakan luaran penelitian kolaboratif antara Universitas Slamet Riyadi dengan Universitas Utara Malaysia.

48 Buku ini mendeskripsikan tentang : 1) Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; 2) Azas pembangunan nasional; 3) Sumber dalam pembangunan nasional; 4) Nilai-nilai dasar dalam pembangunan nasional; 5) Jalur dalam pembangunan nilai moral; 6) Kendala-kendala dalam pembangunan nilai moral; 7) langkah-langkah untuk mengatasi kendala pembangunan nilai moral.

37 Masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, baik dari aspek tata tulis, bahasa dan substansi materi. Oleh karena itu masukan dari para pembaca sangat diharapkan. 77 Semoga buku ini bermanfaat.

Surakarta, Oktober 2020

Tim Penyusun

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Pancasila.....	1
B. Asal Mula Pancasila.....	2
C. Isi Arti Pancasila Secara Komprehensif.....	3
1. Isi Arti Pancasila yang Abstrak Umum Universal.....	3
2. Isi Arti Pancasila yang Umum Kolektif.....	6
D. Fungsi Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.....	11
1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.....	11
2. Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	12
3. Pancasila Sebagai Ideologi Negara.....	14
E. Nilai-Nilai Pancasila.....	17
F. Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem.....	18
G. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Secara Personal dan Grup Melalui Pendidikan.....	22
H. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.....	29
1. Keharusan Moral Untuk Mengimplementasikan Pancasila.....	29
2. Implementasi Pancasila Secara Subjektif.....	32
3. Implementasi Pancasila Secara Objektif.....	34

BAB II AZAS DAN SUMBER PEMBANGUNAN NASIONAL.....	36
A. Perkembangan Teori Maupun Konsep Pembangunan.....	36
B. Kajian Literatur dan Pembahasan Arti Pembangunan.....	38
C. Moral dan Etika Pengembangan.....	46
1. Pemahaman Tentang Pembangunan.....	46
2. Moral dan Etika Pembangunan Moral Pembangunan.....	50
3. Etika Pembangunan.....	52
D. Azas Pembangunan Nasional.....	56
Bab III Sumber-Sumber dalam Pembangunan Nasional.....	70
A. Upaya Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak.....	73
B. Peranan Pajak Terhadap Pembangunan.....	80
BAB IV NILAI-NILAI DASAR DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	86
A. Nilai Mendasar dalam Pembangunan Nasional.....	86
B. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pembangunan Hukum Nasional.....	92
C. Landasan Yuridis Penggunaan Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional.....	100
D. Sasaran Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasar Haluan Negara.....	115
E. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional Berdasar Haluan Negara.....	122
F. Kesiapan Hukum dalam Pembangunan di Masa Datang..	124
BAB V JALUR DALAM PEMBANGUNAN NILAI MORAL.....	131

A. Konsep Pembangunan Nasional.....	133
B. Konsep Pembangunan: Peningkatan.....	135
BAB VI KENDALA-KENDALA DALAM PEMBANGUNAN NILAI MORAL.....	154
A. Kesadaran Moral ( <i>Moral Awareness</i> ).....	158
B. Mengetahui Nilai-Nilai Moral ( <i>Moral Values</i> ).....	159
C. Pengambilan Perspektif ( <i>Perspektive Taking</i> ).....	160
D. Penalaran Moral ( <i>Moral Reasoning</i> ).....	161
E. Membuat Keputusan ( <i>Decision Making</i> ).....	161
F. Memahami Diri Sendiri ( <i>Self Knowledge</i> ).....	161
BAB VII LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI KENDALA PEMBANGUNAN NILAI MORAL.....	172
DAFTAR PUSTAKA.....	182
Profil Penulis.....	186



*Pendidikan Nilai Moral  
Berbasis Pancasila*



# BAB I

## 20 PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

---

### A. Pengertian Pancasila

Pengertian Pancasila dapat diartikan secara etimologis, historis, dan terminologis (Suhadi, 2001). Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari bahasa sansekerta, yakni Panca-Syila yang berarti lima dasar atau lima alas atau lima sendi. Bisa diartikan juga lima aturan tingkah laku yang baik.

Secara historis pada awalnya istilah Pancasila berasal dari ajaran moral dalam agama Budha yang berarti lima aturan yang berupa lima pantangan, yakni : 1) larangan membunuh; 2) larangan mencuri; 3) larangan berzina; 4) larangan berdusta; dan 5) larangan minum-minuman keras. Pada masa zaman kerajaan Majapahit istilah Pancasila tercantum dalam buku Negarakertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Menurut Empu Prapanca istilah Pancasila diartikan lima pantangan, sedangkan menurut Empu Tantular istilah Pancasila diartikan lima batu sendi atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Lima pantangan atau lima batu sendi meliputi : 1) larangan melakukan kekerasan; 2) larangan

mencuri; 3) larangan berhati dengki; 4) larangan berdusta; 5) larangan minum-minuman keras.

Di kalangan masyarakat Jawa dikenal ajaran moral semacam Pancasila yang sering disebut dengan “Ma-Lima” yang berupa lima pantangan, yakni 1) mateni atau membunuh; 2) maling atau mencuri; 3) main atau berjudi; 4) madon atau berzina; dan 5) madat atau menghisap candu.

Secara terminologis istilah Pancasila digunakan untuk memberi nama dasar filsafat negara. Prosesnya melalui beberapa tahap, yakni 1) tahap pengusulan, dilakukan oleh Ir. Soekarno dalam sidang paripurna BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 tertuang dalam pidato lahirnya Pancasila; 2) tahap perumusan, dilakukan oleh Panitia Sembilan dari BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 tertuang dalam Piagam Jakarta; 3) tahap penetapan, dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945; 4) tahap peresmian, dilakukan oleh MPRS pada tanggal 5 Juli 1966 tertuang di dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.

## **B. Asal Mula Pancasila**

Berdasarkan teori Kausalitas yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa sesuatu hal yang ada pasti ada asal mulanya atau sebab musabab yang disebut causa. Ada empat macam kausalitas, yakni kausa materialis, kausa efisien, kausa formalis dan kausa finalis. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki dan memenuhi empat macam kausalitas yang disebut asal mula

Pancasila. Empat macam asal mula Pancasila, yakni : 1) kausa materialis. Kausa materialis Pancasila adalah adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia; 2) kausa efisien. Kausa efisien Pancasila, adalah BPUPKI dalam merumuskan Pancasila dan kegiatan PPKI dalam menetapkan Pancasila; 3) kausa formalis. Kausa formalis Pancasila, adalah susunan dan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945; 4) kausa finalis. Kausa finalis Pancasila adalah dijadikannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa asal mula dan sumber Pancasila, yaitu sumber material Pancasila yaitu tata kehidupan bangsa Indonesia yang sudah membudaya dan sumber formal Pancasila yaitu pembukaan UUD 1945 alinea IV yang memuat rumusan dan susunan Pancasila secara resmi.

### C. Isi Arti Pancasila Secara Komprehensif

Isi arti Pancasila dapat dilihat dari isi arti Pancasila yang abstrak umum universal, isi arti Pancasila yang umum kolektif, dan isi arti Pancasila yang khusus konkret (Suhadi, 2001).

#### 1. Isi Arti Pancasila yang Abstrak Umum Universal

Istilah-istilah dalam sila-sila Pancasila adalah, Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Masing-masing terdiri atas kata dasar ditambah imbuhan “ke+an untuk sila 1,2,4,5 dan imbuhan “per+an” pada sila 3.

Menurut ilmu bahasa, kata dasar yang mendapat imbuhan “ke+an” menjadikan kata tersebut mempunyai arti yang bersifat abstrak. Sedang kata dasar yang mendapat tambahan imbuhan “ per+an” menjadikan kata tersebut mempunyai arti hal abstrak. Berdasarkan hal tersebut maka istilah pokok dalam sila-sila Pancasila mengandung pengertian abstrak. Abstrak yang dimaksud adalah ada tetapi tidak nampak wujudnya, tidak dapat ditangkap dengan indra, hanya dapat ditangkap dengan roh kalbu, dan bersifat tetap tidak berubah. Disamping itu istilah-istilah pokok dalam sila-sila Pancasila mengandung pengertian yang bersifat umum universal. Pengertian yang bersifat umum universal maksudnya adalah umum seumumnya, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terikat oleh kelompok atau lingkungan tertentu, tidak terbatas oleh jumlah tertentu, dan bersifat tetap serta tidak berubah oleh keadaan, ruang dan waktu. Menurut Notonagoro (1974), karena sila-sila Pancasila itu mempunyai pengertian yang bersifat abstrak dan memiliki pengertian yang bersifat umum universal, maka isi arti Pancasila yang bersifat abstrak umum universal itu bersifat tidak berubah, dan akan tetap melekat pada kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Inti isi sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan adalah hanya ada satu dan selama-lamanya ada atau abadi, dzat yang mutlak, sempurna, kuasa, tak terbatas dan

tidak berubah, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, dan wajib ditaati.

Inti isi sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Adapun hakikat manusia itu adalah manusia makhluk monopluralis yang terdiri dari atas kodrat monodualis jiwa dan raga, sifat kodrat monodualis individu dan makhluk sosial dan kedudukan kodrat monodualis pribadi mandiri dan makhluk Tuhan.

Inti sila Persatuan Indonesia sebagai pengertian yang abstrak umum universal, adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat satu. Adapun hakikat satu adalah mutlak tidak dapat terbagi, mutlak terpisah dari hal lain, merupakan diri pribadi, suatu keseluruhan yang terpisah dari hal lain. Sebagai negara persatuan, maka Negara Republik Indonesia itu merupakan satu kesatuan, mutlak tidak dapat terbagi-bagi, mutlak terpisah dengan negara lain, bereksistensi tersendiri, mempunyai bentuk dan susunan serta sifat tersendiri.

Inti isi sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat rakyat. Adapun hakikat rakyat adalah keseluruhan jumlah orang warga dalam lingkungan daerah tertentu atau negara, segala sesuatunya meliputi semua warga dan untuk kepentingan seluruh warga,

setiap warga memiliki hak-hak asasi kemanusiaan dan wajib-wajib asasi kemanusiaan.

Inti isi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat adil. Adapun hakikat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan, lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban dari pada menuntut pemenuhan hak.

## 2. Isi Arti Pancasila yang Umum Kolektif.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif adalah terbatas pada ruang dan waktu, terikat oleh kelompok atau lingkungan tertentu, dan terbatas oleh jumlah tertentu. Isi arti Pancasila yang umum kolektif merupakan penjabarana dari isi arti Pancasila secara abstrak umum universal yang berlaku secara umum namun terbatas pada suatu kolektifitas bangsa dan negara Indonesia.

Isi arti Pancasila secara umum kolektif secara formal tercantum di dalam berbagai ketentuan dan peraturan hukum maupun peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Antara lain tercantum dalam UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, dan Undang-Undang.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Ketuhanan yang Maha Esa antara lain, Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan

kepercayaannya masing-masing, mewajibkan pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara budipekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, tujuan pendidikan nasional antaralain mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain sebagai warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagai warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, keSetiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Persatuan Indonesia, antara lain adalah berkat perjuangan bangsa Indonesia terwujudlah negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, negara melindungi bangsa dan tanah air dengan berdasar atas persatuan, negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, perwujudan kepulauan nusantara

sebagai satu kesatuan politi, sosial budaya. Ekonomi, pertahanan dan keamanan.

91 Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, antara lain negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, segala keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, setiap putusan harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab.

36 Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tujuan negara dan tugas pemerintah antara lain ikut meleksanakan ketertiban dunia berdasar keadilan sosial, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azan kekeluargaan, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, warga negara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki, warga negara berhak untuk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak milik perseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materian maupun spiritual, setiap warga negara Indonesia



berhak menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras adil dan merata, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan batin.

### 3. Isi Arti Pancasila yang Khusus Konkrit

Isi arti Pancasila yang umum kolektif tersebut di atas adalah norma-norma umum yang merupakan pedoman pokok dan berlaku secara umum dalam suatu kolektifitas bangsa dan negara Indonesia. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya isi arti Pancasila yang umum kolektif harus dijabarkan lebih lanjut dan ditransformasikan ke dalam isi arti Pancasila yang khusus konkrit.

Isi arti Pancasila yang khusus konkrit adalah isi arti Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan nyata yaitu menyesuaikan dengan keadaan, perkembangan zaman, peradapan manusia dan ipteks, namun tanpa menyimpang dari isi arti pancasila yang umum kolektif maupun isi arti pancasila yang umum abstrak universal. Isi arti Pancasila secara khusus konkrit banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Isi arti Pancasila yang khusus konkrit dari sila Ketuhanan yang maha Esa, antara lain setiap mau berangkat kesekolah berdoa dan sepulang dari sekolah memanjatkan syukur, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat (berjudi,

minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang), menhhindarkan diri dari perbuatan tercela (mengumpat, menghujat dan memfitnah), tidak berbuat kerusakan di muka bumi (membakar hutan, menjarah barang, membunuh orang).

67 Isi arti Pancasila yang khusus konkrit dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain para siswa di sekolah mengumpulkan dana dan sumbangan dari para dermawan untuk membantu bencana, mengikuti kegiatan kemanusiaan, donor darah, mencegah berbagai tindak kerusuhan, penjarahan, pengrusakan, pemerkosaan dan tawuran.

67 Isi arti Pancasila yang khusus konkrit dari sila Persatuan Indonesia antara lain Dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa Indonsia yang baik dan benar, mengikuti berbagai kegiatan olah raga dan seni di sekolah, melakukan belajar kelompok/belajar bersama, bergaul dengan teman yang berbeda suku, agama dan tanpa memandang perbedaan apapun, berlatih menghimpun dalam suatu organisasi sekolah.

90 Isi arti sila Pancasila yang khusus konkrit dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, antara lain semua siswa megikuti pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah, menghargai pendapat orang lain.

117 Isi arti Pancasila yang khusus konkrit dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain para

siswa menyelenggarakan pasar murah sembako, memberikan bantuan kepada orang fakir miskin.

#### D. Fungsi Pancasila <sup>29</sup> dalam Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila mempunyai beberapa fungsi, antara lain 1). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, 2) Pancasila sebagai dasar negara, 3) Pancasila sebagai ideologi negara (Suhadi, 2001).

##### <sup>14</sup> 1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup sangat diperlukan oleh setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang akan dicapainya. Pandangan hidup adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur adalah tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. <sup>20</sup> Pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi, menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, menata hubungan manusia dengan alam sekitar. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga <sup>120</sup> mewujudkan pandangan hidup bangsa.

<sup>97</sup> Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa, diyakini kebenarannya, menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa juga bisa diartikan

14  
suatu kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenaran dan ketepatan serta kemanfaatannya bagi 14 bangsa yang menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap, perilaku dan perbuatan. Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikiran yang terdalam, wujud kehidupan yang dianggap baik.

Urgensi pandangan hidup bagi suatu bangsa, antara lain bahwa dengan pandangan hidup suatu bangsa akan dapat memandang persoalan yang dihadapinya, menentukan arah serta cara memecahkan persoalan yang menimpanya, tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan masalah, dan dapat membangun dirinya.

## 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Suatu negara supaya dapat berdiri, tegak, kuat, dan kokoh serta mampu bertahan untuk selama-lamanya, maka dibutuhkan suatu landasan atau dasar yang kuat pula. Bagi negara Indonesia Pancasila merupakan dasar negara yang tepat. Hal ini dikarenakan Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara dalam kehidupan negara republik Indonesia.

96 Heuken (1988) mengatakan bahwa yang dimaksud 110 dasar adalah alas atau fondamen atau bagian paling bawah yang menjadi tumpuan dan memberi kekuatan pada semua yang berdiri di atasnya. Atas dasar pengertian ini maka yang dimaksud dasar negara adalah alas atau fondamen yang

menjadi tumpuan dalam memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Di atas landasan itulah negara didirikan, ditegakkan dan dipertahankan. Dasar negara berasal dari pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Jika Pancasila dalam pandangan hidup bangsa digunakan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku bangsa Indonesia, maka dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara terkandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi pangkal tolak dan pengontrol jalannya pemerintahan dan kehidupan negara serta kehidupan warga negaranya.

Negara Indonesia didirikan di atas suatu dasar yakni Pancasila. Berarti dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia dengan seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, wilayah dan pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan negara Republik Indonesia.

Implikasi Pancasila sebagai dasar negara, adalah bahwa Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, terkait dengan struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum tersebut terangkum dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 Selanjutnya dari pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan hukum dan

peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersifat operasional.

### 3. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Setelah negara Republik Indonesia ini berdiri maka Pancasila dikembangkan sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Yang dimaksud ideologi menurut Heuken (1988) adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran, pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu, kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.

Dalam hubungannya dengan negara, ideologi dapat diartikan sebagai konsensus tentang nilai-nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara, kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya termasuk kehidupan bernegara. Secara umum ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi sistem yang teratur. Disamping itu ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang terpadu yang berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagi suatu negara ideologi mengandung makna sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan ingin dicapai oleh negara yang bersangkutan. Dengan Ideologi segala usaha

yang dilakukan oleh negara beserta seluruh rakyatnya dapat difokuskan sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam upaya pencapaian tujuan nasional dapat dicegah sedini mungkin.

Menurut Oesman dan Alfian (1993), suatu ideologi yang baik harus mengandung tiga dimensi agar dapat memelihara relevansinya yang kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan zaman. Ketiga dimensi yang dimaksud, adalah dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Ditinjau dari dimensi realita nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup di dalam masyarakat, terutama pada saat ideologi itu lahir, sehingga pendukung benar-benar merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik bersama. Dengan demikian nilai-nilai dasar ideologi tertanam dan berakar di dalam masyarakat. Dilihat dari dimensi idealisme suatu ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bangsa yang memiliki ideologi akan mengetahui arah kemana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Setiap ideologi harus memiliki dimensi fleksibilitas. Artinya bahwa suatu ideologi memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam dirinya. Dimensi fleksibilitas hanya

dimiliki secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis.

Negara Indonesia menganut ideologi Pancasila, artinya bahwa ideologi bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan membentuk masyarakat adil makmur dalam kehidupan material dan spiritual di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Oleh karena itu perlu upaya agar tidak terjadi kebekuan, kekakuan sikap tabu terhadap perkembangan dan perubahan, maka awal bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka (Soegito, 2002).

Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai nilai-nilai tetap dan mampu berkembang secara dinamis sehingga dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan memiliki dinamika secara internal. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka yakni; a) nilai-nilai dasar yang bersifat tetap sepanjang masa misalnya cita-cita dan tujuan; b) nilai-nilai instrumen yang bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya arahan, kebijaksanaan, strategi dan sasaran.

Pancasila sebagai ideologi terbuka nilai-nilai dasarnya yang berupa cita-cita dan tujuannya tetap tidak berubah



sepanjang masa, sedangkan nilai-nilai instrumennya yang berupa pengembangan dan pengamalannya dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Dalam hal ini tentunya perubahan-perubahan yang dimaksud tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu sifat dinamis dan inovatif nilai-nilai instrumen memungkinkan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

## E. Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal. Nilai atau value adalah keberhargaan dari kemampuan yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (Kaelan, 1993). Atas dasar itu maka dapatlah dikatakan bahwa nilai atau *value* adalah keberhargaan barang sesuatu atau yang ada pada barang sesuatu yang bersifat melekat pada barang sesuatu. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu bermanfaat atau mengandung unsur-unsur kebermanfaatan karena benar, baik, indah, atau relegius. Untuk menentukan bernilai tidaknya sesuatu dilihat kesesuaiannya dengan unsur-unsur yang terdapat pada diri manusia, yakni unsur jasmani dan rokhani yang terdiri dari akal pikiran atau cipta, rasa, karsa dan keyakinan (Darmodihardjo, 1988). Pada kenyataannya yang bernilai itu tidak hanya benda-benda atau sesuatu yang bersifat materi belaka, melainkan segala sesuatu yang tidak

berjud materi yang oleh Notonagoro (1974) disebut sesuatu yang bersifat immaterial.

Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilaian tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sbagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik.

Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang nilai sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, yakni hal yang menjadi cita-cita, harapan, dambaan dan keharusan.

## **F. Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem**

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas, hakekat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yaitu bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Hakikat sila-sila Pancasila adalah

merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun aktualisasinya merupakan realisasi kongkrit Pancasila.

Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu yang merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk diwujudkan menjadi kenyataan riil dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Namun di samping itu, prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari kenyataan riil. Prinsip-prinsip tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat dan tertib kehidupan bangsa Indonesia, yang dapat ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan dan kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Secara demikian pula, sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Pancasila itu, yang mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia Indonesia yaitu bagaimana “seharusnya”, manusia itu terhadap Tuhan, dirinya sendiri dan segala sesuatu di luar dirinya, maka dalam hal ini dapat diketahui adanya implikasi nilai-nilai nilai moral. Dengan demikian substansi Pancasila itu merupakan nilai, yang harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu norma dan selanjutnya direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Nilai nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V Pancasila merupakan cita-cita, harapan,

dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu kala nilai-nilai itu selalu didambakan, dicita-citakan bangsa Indonesia agar terwujud dalam masyarakat yang tata tentrem, karta raharja, gemah ripah loh jinawi, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Driyarkara menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan *Sein im Sollen*. Ia merupakan harapan, cita-cita, tetapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai (*subscriber of values*) Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bemilai. Pengakuan, penghargaan dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bemilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan ataupun penghargaan itu telah menggejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengemban dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, tetapi nilai-nilai itu saling

melengkapi. Hal ini disebabkan sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik (*organic whole*). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Nilai-nilai yang ada itu, dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola (*patroon*) bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.

Pengertian Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan secara erat. Dengan demikian, Pancasila itu merupakan suatu sistem dalam pengertian umum, dalam artian bahwa bagian-bagiannya (sila-silanya) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh (Kaelan, 2002).

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu pula, tampak dengan jelas bahwa nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila terasusuk dalam tingkatan nilai yang tinggi, dengan urutan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena secara jelas mengandung nilai religius. Pada tingkatan di bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar. Apabila keempat nilai manusiawi dasar itu akan

diberikan tingkatan dan bobot nilainya, maka nilai kemanusiaan, tingkatan dan bobot nilainya layak dinyatakan berada di bawah nilai ketuhanan.

Nilai keadilan sebagai salah satu nilai manusiawi dasar, dalam hubungannya dengan tingkatan dan bobot nilai kiranya harus diletakkan dalam tempat ketiga di bawah nilai kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang sangat menekankan kerukunan, maka nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot nilainya, kiranya nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot yang lebih tinggi dari nilai kerakyatan, karena nilai kerakyatan lebih merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan. Suatu hal yang diberikan penekanan adalah bahwa meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda namun antara nilai dalam sila-sila Pancasila saling dijiwai dan menjiwai.

## **G. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Secara Personal dan Grup Melalui Pendidikan**

Secara etimologis internalisasi dapat diartikan sebagai proses penghayatan, pendalaman, dan penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan. Jika internalisasi bisa dilakukan melalui proses pembinaan dan bimbingan, maka peran pendidikan nilai sangat penting.

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri teladan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai

kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara (Sumantri dalam Zakiah, 2014 : 199). Pendidikan nilai juga bisa diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya, Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan.

Lickona (1992) menyatakan, bahwa pendidikan nilai akan menghasilkan karakter. Dimana ada tiga komponen karakter yang baik, yakni pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan moral (*moral action*). Ketiga komponen tersebut menunjuk pada tahapan pemahaman sampai pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta terjadi pada diri seseorang, melainkan bersifat prosedural. Artinya tahapan ketiga hanya mungkin terjadi setelah tercapai tahap kedua, dan tahap kedua hanya tercapai setelah tahapan pertama.

Dalam kenyataannya ketiga tahapan tidak terjadi secara utuh, dimana ada orang hanya sampai *moral knowing* dan berhenti sebatas memahami. Di sisi lain orang lain sampai pada tahap *moral feeling*, dan yang lain mengalami

perkembangan dari *moral knowing* sampai *moral action*. *Moral knowing* adalah merupakan hal yang penting untuk diajarkan. *Moral knowing* terdiri dari enam hal, yaitu : 1). *Moral awareness* (kesadaran moral); 2). *Knowing moral value*(mengetahui nilai-nilai moral); 3). *Perspective taking*; 4). *Moral reasoning*; 5). *Decision making*; 6). *Self knowledge*.

Pendidikan nilai hanya sampai pada *moral knowing* tidaklah cukup, sebab sebatas pada tahu atau memahami tanpa mengamalkannya. Hal ini hanya akan menghasilkan orang-orang cerdas tetapi tidak bermoral. Maka amatlah penting pendidikan untuk dilanjutkan sampai pada *moral feeling*. *Moral feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ada enam hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang bermoral, yaitu : *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* ( mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri), dan *humility* (kerendahan hati).

Langkah yang amat penting dalam pendidikan nilai adalah *moral action*. *Moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen moral lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus



dilihat dari tiga aspek lain, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).

Nilai secara etimologis berasal dari kata *Value* (Mustofa, 2011 : 15). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Kartini dan Guno (2003 : 20) menyatakan bahwa nilai merupakan hal yang dianggap penting dan baik. Nilai merupakan preferensi yang tercermin dari perilaku seseorang sehingga seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tergantung dari sistem nilai yang dipegangnya.

Linda dan Eyre (1997) menyatakan bahwa nilai adalah standar –standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. Nilai tidak selalu sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dalam masyarakat sering terdapat kelompok yang berbeda-beda. Dimana masing-masing kelompok memiliki sistem nilai sendiri-sendiri. Maka jika terjadi konflik metode dialog merupakan solusi yang terbaik.

Hill (1991) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup manusia mempunyai tiga tahapan, yaitu : 1). *Values thinking*, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau *values cognitive*; 2). *Values affective*, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri seseorang untuk

melakukan sesuatu. Pada tahap *values affective* meliputi *disposition* dan *commitments*; 3) *Values actions*, yaitu tahap dimana nilai yang sudah menjadi keyakinan dan menjadi niat yang kuat diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata atau perbuatan kongkrit.

Muhaimin (2002 : 153) menyatakan bahwa proses internalisasi yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik, ada tiga tahap, yaitu :

- 1) Tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan tahap penyampaian informasi nilai-nilai kepada peserta didik secara verbal.
- 2) Tahap transaksi nilai. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik.
- 3) Tahap transinternalisasi nilai. Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling tinggi, dimana guru dituntut melakukan komunikasi secara utuh sampai pada tataran penghayatan dan penjiwaan nilai.

Menurut Notonagoro (1974), bahwa realisasi nilai-nilai Pancasila, perlu secara berangsur-angsur diwujudkan melalui pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Pengetahuan**, yaitu sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi pengamalan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan,

sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus bangsa.

2) **Kesadaran.** Setelah seseorang mempunyai pengetahuan tentang Pancasila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran akan apa yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Kesadaran seseorang menjadi pijakan untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap bangsa dan negaranya.

3) **Ketaatan,** yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, batin dari diri sendiri. Ketaatan merupakan tingkatan yang ketiga dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Jika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang Pancasila dengan benar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam diri seseorang akan muncul ketaatan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila.

4) **Kemampuan kehendak,** yaitu keinginan mendasar dan mendalam yang cukup kuat sebagai pendorong untuk

116 melakukan perbuatan. Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan, berarti motivasinya internalnya cukup bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman, penghayatan dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku.

5) **Watak dan hati nurani** agar orang selalu mawas diri, yaitu :

- a) Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin yang berujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk berbuat/ tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak mentaati maka harus memberi sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri.
- b) Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.
- c) Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan pancasila dalam segala aspek kehidupan

- d) Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian, berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Agar realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tepat, maka harus dipikirkan dan dipelajari bentuk-bentuk pengamalan yang sesuai diberbagai bidang serta lingkungan. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya, yaitu nilai-nilai yang abstrak umum universal karena sifatnya yang tetap dan tidak berubah. Bersifat dinamis dalam artian bahwa pengamalannya harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan, pertumbuhan dan perbedaan, tanpa meninggalkan persatuan dan kesatuan nasional.

## H. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

### 1. Keharusan Moral Untuk Mengimplementasikan Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai pancasila yang bersumber pada

hakikat pancasila adalah bersifat abstrak umum universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam implementasi Pancasila adalah<sup>40</sup> sebagaimana wujud implementasi itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang umum universal tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Selain itu dalam implementasi Pancasila ini diperlukan juga suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya implementasi Pancasila tersebut, baik dalam kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Maka perlu disadari oleh setiap warga negara Indonesia<sup>36</sup> bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>33</sup> setiap warga negara memiliki sifat kodrat manusia bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Dengan lain perkataan bagi bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan.

Disamping itu dalam pengamalan Pancasila juga didasarkan pada dorongan lahir dan batin sebagai berikut:

- a. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan perjuangan yang berdasarkan pada hak kodrat maka harus diwujudkan kemerdekaan Indonesia, dan melanjutkan dalam suatu negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan idiologi Pancasila.
- b. Pancasila adalah landasan ideal dalam perjuangan melawan penjajah. Selain Pancasila juga merupakan asas kerokhanian negara Indonesia, baik dalam rangka tujuan-tujuan nasioanal maupun internasional.
- c. Bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia pada hakikatnya berdasarkan atas suatu hukum dasar negara yang mengandung suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Hal ini berarti mewajibkan kepada penyelenggaraan negara, pemimpin pemerintah dan pemimpin rakyat untuk memiliki semangat yang dinamis guna memelihara budipekerti kemanusiaan yang luhur untuk merealisasikan suasana dan cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang berintikan asas kerokhanian Pancasila.
- d. Bagi setiap warga negara Indonesia seharusnya mendasarkan cipta, rasa karsa dan karya atas nilai-nilai

Pancasila. Pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja bagi setiap warga negara Indonesia belum cukup. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah mengetahui, kemudian meresapi, menghayati, dan akhirnya mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pengamalan Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu, pengamalan Pancasila Subjektif yaitu realisasi pada setiap individu, dan pengamalan Objektif yaitu realisasi dalam segala aspek kenegaraan dan hukum ( Daroeso dan Suyahmo, 1989).

## 2. Implementasi Pancasila Secara Subjektif

Implementasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, setiap warga negaranya, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Implementasi Pancasila secara subjektif ini justru yang lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi implementasi Pancasila yang objektif (Notonagoro, 1975). Dengan demikian implementasi Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Dalam pengertian inilah implementasi Pancasila secara subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan



akibat hukum namun yang terlebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Dalam pengertian inilah maka fenomena kongkrit yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila secara subjektif disebut moral Pancasila. Maka implementasi Pancasila bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.

Dalam implementasi Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. <sup>36</sup> Bilamana hal ini berlangsung secara terus-menerus sehingga nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka kondisi yang demikian disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Bilamana pengertian ini diterapkan pada bangsa Indonesia sebagai kelompok manusia Indonesia, pengertian kepribadian ini dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu: 1) hakikat abstrak, yaitu terdiri dari unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan halnya itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda bangsa jenis lain. Misalnya jenis manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hakikat abstrak bersifat abstrak, umum universal, 2). Hakikat pribadi, yaitu memiliki

ciri-ciri yang khusus, yang tetap melekat pada sesuatu sehingga membedakan sesuatu itu dengan yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi inilah yang disebut kepribadian. Dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak, 3) hakikat kongkrit, adalah hakikat segala sesuatu dalam menyatakan kongkrit, dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat kongkrit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka implementasi subjektif dari Pancasila, meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaan kongkritnya tercemin dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari

### 3. Implementasi Pancasila Secara Objektif

Implementasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bentuk bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu antara lain dirinci sebagai berikut

- a. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV
- b. Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia

- c. Tanpa mengurangi sifat-sifat Undang-Undang yang tidak dapat di ganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara.
- d. Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan keputusan-keputusan administrasi pusat sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan rakyat.
- e. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan atas dan diliputi asas kerokhanian Pancasila. Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta **61** pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga didasarkan atas asas kerokhanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan dibidang kenegaraan antara lain:(1). Garis Besar Haluan Negara; (2). Hukum dan perundang-undangan dan peradilan; (3). Pemerintahan; (4). Politik dalam dan luar negeri; (5). Keselamatan, keamanan dan pertahanan; (6). Kesejahteraan; (7). Kebudayaan; (8). Pendidikan; (9). Reformasi dan segala pelaksanaannya (Kaelan, 1993).

## BAB II AZAS DAN SUMBER PEMBANGUNAN NASIONAL

---

### A. Perkembangan Teori Maupun Konsep Pembangunan

Perkembangan teori maupun konsep pembangunan teruslah berkembang. Kata pembangunan (*development*) menjadi rujukan untuk menilai negara tertentu apakah tergolong negara *develop* atau negara yang *under-develop*. Proses pembangunan di dunia ini seakan-akan menjadi proses untuk membawa suatu masyarakat atau negara dari kondisi *under develop* ke *develop*, artinya dari negara yang terbelakang atau sering disebut negara dunia ketiga menjadi negara yang maju. Sehingga membuat pengertian bahwa negara-negara *under-develop* lebih buruk dari pada negara-negara *develop*. Perkembangan teori-teori pembangunan yang muncul tidak bisa dilepaskan oleh kajian ilmu lain, artinya pembangunan sangat melekat pada teori-teori lainya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, antropologi dan kajian ilmu lainya seperti lingkungan.

Studi pembangunan sering diinterpretasikan pada pembangunan negara-negara dunia ketiga yang dikategorikan sebagai negara yang sedang membangun. Seiring dengan pelaksanaan pembangunan khususnya di negara-negara berkembang, pembangunan masih membawa dampak permasalahan yang selalu ada seperti kemiskinan,

kesenjangan pendapatan, aksesibilitas terhadap pelayanan, ketidakadilan dan masalah lainnya seperti tidak adanya pemerataan pembangunan. Kompleksitas permasalahan pembangunan ini hendaknya terus dipecahkan untuk menjawab berbagai ekses negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan.

Berbagai kajian teori untuk menjembati masalah pembangunan tersebut, masih belum memberikan hasil yang optimal. Teori-teori pembangunan seperti teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan ataupun teori ekonomi klasik sampai dengan liberal belum juga membuat negara khususnya negara berkembang bisa menikmati hasil berupa kesejahteraan. Sampai saat ini studi tentang pembangunan terus berkembang, terutama pada bidang kajian ilmu yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah pembangunan. Kajian ilmu filsafat, etika dan moral dimasukkan dalam pendekatan pembangunan. Issue penting dalam pembangunan adalah bagaimana meningkatkan manfaat pembangunan dan mengurangi ekses negatif dari pembangunan. Pendekatan pembangunan melalui etika pembangunan sudah cukup berkembang tetapi belum menyentuh moral sebagai aspek utamanya. Kebanyakan kebijakan pembangunan masih berorientasi pada ekonomi (fisik), dan tidak mengarah pada pembangunan moral. Hal ini diakibatkan dari tidak dibangunnya kosep pembangunan yang mengedepankan etika. Kalau kita lihat esensi dari adanya pembangunan adalah untuk

mensejahterakan dan meningkatkan martabat manusia itu sendiri.

## **B. Kajian Literatur dan Pembahasan Arti Pembangunan**

Pembangunan banyak dimaknai sebagai usaha atau proses untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan warga negara. Kata meningkatkan atau memajukan ini sering diarahkan pada kemajuan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) atau material. Sehingga penilaian kemajuan suatu negara akan dilihat sejauhmana negara tersebut mencapai kemajuan bidang ekonomi. Perkembangan teori-teori pembangunan lahir diberbagai negara. Kelahiran teori ini dipicu oleh akhir dari perang dingin antara blok barat/ Dunia Pertama (kapitalis) dan blok timur/ Dunia Kedua (sosialis). Dalam perkembangannya Blok Kapitalis bisa berkembang dan menjadikan negaranegara didalamnya menjadi lebih maju dari pada blok kedua. Negara-negara yang tidak termasuk dalam kedua blok tersebut, atau sering disebut negara Dunia Ketiga, mengalami banyak masalah antara lain kemiskinan, terbelakang, terjajah, dan masalah lainnya seperti tingkat ekonomi yang rendah.

Negara-negara Dunia Ketiga atau sering disebut negara berkembang, termasuk Indonesia mencoba menggunakan teori-teori pembangunan dunia pertama untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan. Bahkan teori ini ditawarkan oleh negara kapitalis (dipaksa) pada negara Dunia

Ketiga untuk menggunakan teori ini sebagai solusi permasalahan pembangunannya. Teoriteori pembangunan untuk Dunia Ketiga tentunya memiliki perbedaan (meskipun ada juga persamaannya) dengan teori-teori pembangunan bagi negara-negara adikuasa, karena persoalan yang dihadapinya berlainan. Bagi negara-negara dunia ketiga, persoalannya adalah bagaimana bertahan hidup, atau bagaimana meletakkan dasar-dasar ekonominya supaya bisa bersaing di pasar international; sementara bagi negara-negara adikuasa persoalannya adalah bagaimana melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonomi yang sudah mapan (Budiman:1995).

Teori-teori yang digunakan atau dipaksakan oleh negara untuk mengatasi masalah di Dunia Ketiga belumlah menjadi solusi permasalahan negara tersebut, justru semakin terpuruk, seperti besarnya hutang, kemiskinan ataupun kesenjangan pendapatan. Pendekatan beberapa kajian teori tersebut mendapatkan banyak kritik dari negara-negara berkembang. Sehingga wacana pendekatan pendapatan bergeser pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pergeseran yang berupa peningkatan kualitas layanan seperti tersedianya pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, air dan pelayanan lainnya seperti kesempatan kerja. Pergeseran konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berubah menjadi *Human Development Index* (HDI) dan indikator-indikator lainnya seperti tingkat kebahagiaan (*happiness*).

Perkembangan pemaknaan pembangunan ini juga mengalir pada bidangbidang sosial politik. Pembangunan tak ubahnya seperti *westernisasi* atau membuat seperti negara-negara barat yang lebih maju, tanpa melihat kultur budaya dimana negara tersebut berada. Dalam dunia politik, pembangunan dimaknai sebagai pembangunan demokrasi. Negara yang tingkat demokrasinya tinggi ditandai dengan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan indikator lainnya seperti menjunjung tinggi HAM, maka bisa dikatakan negara tersebut telah berhasil membangun negara.

Kesimpulan dari pengertian tersebut menunjukkan pengertian pembangunan terus berkembang. Pembangunan secara singkat dapat diartikan sebagai proses perubahan masyarakat meliputi semua aspek kehidupan, baik itu *sosial* (terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dll); *ekonomi* (pemerataan pendapatan dan pembangunan, pertumbuhan ekonomi,dll); *politik* (tegaknya demokrasi yang mencakup menjunjung tinggi HAM, kebebasan politik, dll.); *budaya* (diakuniya budaya asli sebagai kekuatan negara) dan aspek lainnya seperti lingkungan (issue pembangunan yang berkelanjutan – *sustainable development*).

### **Perkembangan Teori Pembangunan**

Menurut Budiman (1995) ada tiga kelompok besar teori yang digunakan di negara-negara berkembang. **Pertama**, **Teori Modernisasi** yang **menekankan** pada **faktor manusia**



dan nilai-nilai budayanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Teori modernisasi merupakan kelompok teori yang dominan dalam mengkaji masalah pembangunan di Indonesia. Teori ini dianut baik di kalangan ahli ilmu sosial (termasuk ahli ilmu ekonomi), maupun oleh para pejabat tinggi negara. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara Dunia Ketiga atau negara berkembang. Teori ini banyak diilhami oleh konsep-konsep evolusi dimana perubahan sosial masyarakat pada dasarnya pergerakan yang searah atau linier berupa garis dari masyarakat yang primitif/ terbelakang/ tradisional ke arah yang lebih maju/modern. Konsep dasar

Teori Modernisasi adalah persoalan kemiskinan, pengangguran dan masalah lainnya seperti keterbelakangan suatu negara disebabkan oleh faktor-faktor internal negara tersebut. Faktor tersebut meliputi manusia dengan tingkat pendidikan yang rendah, budaya yang dianggap mensejahterakan waktu, struktur sosial dan faktor lainnya seperti kebiasaan yang buruk. Sehingga teori ini menganggap bahwa suatu negara tidak maju atau menjadi modern karena faktor penghambat dari dalam negara tersebut. Dengan melihat faktor penghambat pembangunan tersebut, Teori Modernisasi melihat bahwa faktor penghambat ini harus dibenahi terlebih dahulu, baik dengan peningkatan pendidikan, menghapus budaya yang dianggap tidak mendukung pembangunan, pembenahan struktur sosial yang mendukung pembangunan.

Tokoh-tokoh utama dalam teori ini (Budiman:1995) antara lain sebagai berikut:

1. Teori Harrod-Domar dengan konsep Tabungan dan Investasi.

Teori ini berpendapat bahwa pemecahan masalah di negara dunia ketiga adalah dengan mencari tambahan modal. Modal dalam negeri maupun luar negeri melalui investasi asing maupun hutang luar negeri.

2. Max Weber dengan etika protestan.

Teori ini diilhami oleh nilai-nilai budaya yang berasal dari nilai-nilai agama. Issue surga dan neraka dijadikan manivestasi dalam konsep pembangunan. Salah satu cara mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia sekarang ini. Kalau seseorang berhasil dalam kerjanya di dunia, hampir dapat dipastikan bahwa dia ditakdirkan untuk naik surga setelah dia mati nanti. Kalau kerjanya selau gagal di dunia ini, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan pergi ke neraka.

3. David Mc Clelland dengan teori Dorongan Berprestasi atau n-Ach. Teori ini mengemukakan bahwa dengan adanya n-Ach yang tinggi dalam suatu masyarat atau negara akan mengakibatkan tingginya pertumbuhan ekonomi pula.

4. W.W. Rostow dengan Lima Tahapan Pembangunan.

Teori ini mirip dengan model Harrod-Domar tentang bagaimana melihat masalah pembangunan dengan meninggalkan aspek masyarakat yang tradisional yang

dianggap menjadi faktor penghambat untuk majunya suatu negara.

- 133
5. Bert F. Hoselitz dengan konsep faktor-faktor non-ekonomi.

Konsep ini diilhami oleh Rostow, dimana ada faktor yang dianggap penting dalam proses pembangunan yaitu kondisi lingkungan.

- 149
6. Alex Inkeles dan David H. Smith dengan teori modern.

Teori ini mengungkapkan pentingnya pendidikan dan pengalaman kerja di lembaga kerja modern. Dalam penelitiannya menjumpai bahwa pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya, kemudian baru pengalaman kerja

35

*Kedua*, Teori Ketergantungan, teori ini merupakan reaksi terhadap Teori Modernisasi, yang dianggap tidak mencukupi, bahkan menyesatkan. Teori ini mula-mula tumbuh di kalangan para ahli ilmu sosial Ilmu Administrasi Negara di Amerika Latin. Pengaruhnya kemudian meluas ke Amerika Serikat dan Eropa, dan akhirnya Asia. Teori yang dipengaruhi oleh metode analisis Marxis ini, (meskipun membantah beberapa tesis dasar Marxis) menjadi bahan pembicaraan yang paling hangat pada dasawarsa 1960-Administrasi Negara dan 1970an (Budiman: 1995).

Teori Ketergantungan ini merupakan kritik dari Modernisasi yang dianggap terlalu menganggap bahwa faktor internal di negara berkembang sebagai penyebab ketertinggalan tanpa melihat hubungan antara negara maju dan berkembang. Teori ini kemudian melihat bahwa persoalan pembangunan di negara berkembang seperti kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan pula oleh faktor eksternal (struktur ekonomi global). Tokoh-tokoh pada teori ini antara lain: Raul Prebisch dalam bukunya "*The Economic Development of Latin America and Its Principle Problems*"; Paul Baran (*the Political Economy of Growth*); Andre Gunder Frank (*Capitalism and Underdevelopment in America Latin*); dan tokoh lainnya seperti Dos Santos.

Dari konsep beberapa tokoh tersebut Teori Ketergantungan dapat dicirikan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor eksternal dari suatu negara berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan keterbelakangan. Adanya konsep negara maju sebagai pusat (*center*) dan negara berkembang sebagai negara penggiran (*satelit*).
2. Pembangunan di negara maju (*center*) mengakibatkan semakin terbelakangnya di negara-negara yang menjadi satelit.
3. Proses pembangunan yang revolusioner atau pemutusan dengan negara pusat harus dilakukan agar pembangunan di negara yang sebelumnya menjadi satelit secara alamiah akan berkembang menjadi maju.

4. Teori ketergantungan cenderung menggunakan pendekatan strukturalis, dimana negara industri maju ikut berperan menjadikan negara dunia ketiga menjadi miskin dan terbelakang. Negara maju secara eksploratif mengeksploitatif negara dunia ketiga (yang kebanyakan adalah pada sektor pertanian) mengalir ke negara maju.

*Ketiga*, Teori Pasca-Ketergantungan, teori ini mencakup sub teori seperti teori Sistem Dunia, Teori Artikulasi, dan sebagainya. Pada dasarnya teori ini menolak Teori Ketergantungan yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan, padahal kenyataannya gejala pembangunan di negara Dunia Ketiga jauh lebih kompleks. Akibatnya, Teori Ketergantungan gagal menjelaskan beberapa gejala pembangunan di Dunia Ketiga, terutama negara-negara yang berhasil memperkuat dirinya meski menggabungkan dirinya dalam kapitalisme global seperti negara Singapura, Cina, dan Korea Selatan. Teori-teori yang bernaung di bawah kelompok Teori Pasca Ketergantungan pada dasarnya ingin menyempurnakan apa yang kurang pada Teori Ketergantungan (Budiman: 1995).

Teori-teori yang lahir antara lain Teori Liberal (dengan mengikuti asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi); Warren (membantah Teori Ketergantungan karena perkembangan kapitalisme di negara pusat dan pinggiran sama, dengan melihat negara-negara yang tergantung

mengalami kemajuan dan pertumbuhan ekonomi); Teori Artikulasi (melihat negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasi atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien); Teori Sistem Dunia oleh Immanuel Wallerstein (bermula dari anggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem kecil seperti kerajaan, tetapi sekarang menggabung menjadi sistem dunia yang sering disebut kapitalisme global).

Perkembangan pembangunan yang populer mengusung konsep tentang pembangunan yang berkelanjutan, baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya seperti lingkungan. Ayala, Carcedo dan lain-lain (2005) menyampaikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pentingnya faktor pengkondisian letak geografi yang kadang diabaikan, peran sosial-ekonomi seperti ketidakdewasaan politik, demografi, tanah kepemilikan dan urusan hutang luar negeri, dan peluang ekonomi. Ayala menyimpulkan bahwa kebutuhan struktural untuk membantu membangun di negara miskin supaya pembangunan bisa berkelanjutan dengan didistribusikan dengan cara yang lebih rasional.

## **C. Moral dan Etika Pengembangan**

### **1. Pemahaman Tentang Pembangunan**

Pembangunan yang sudah dilakukan baik di negara-negara maju maupun berkembang membawa akibat pada kondisi yang lebih baik, tetapi disisi lain baik negara maju maupun negara berkembang tetap saja meninggalkan berbagai

masalah pembangunan. Sebut saja di negara maju, ada trend anti kemapanan karena jenuh dengan kemakmuran, akhir-akhir ini mereka membuang makanan yang masih baik, sehingga timbul pertanyaan besar, apa yang salah dengan pembangunan di negara maju?. Sedangkan di negara berkembang yang cenderung dilingkupi kemiskinan, pembangunan yang pesat tetapi cenderung terjadi adanya kerusakan lingkungan, tidak adanya pemerataan pembangunan dan keberhasilan pembangunan hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

Di Indonesia, pembangunan sering dipandang negatif, karena pembangunan sering sekali membawa dampak negatif baik dari ekonomi maupun lingkungan. Kalau dicermati pembangunan di negara-negara berkembang merupakan proyek percontohan dari negara-negara maju, sehingga menimbulkan banyak masalah pembangunan, antara lain adanya ketergantungan dengan negara maju, hilangnya nilai-nilai budaya asli / cultural / tradisional, merosotnya nilai kemanusiaan (main hakim sendiri, anarkis dll), hilangnya nilai kemanusiaan (individualis), hilangnya peradaban manusia sebagai makhluk yang berketuhanan.

Tentu saja hal tersebut tidak bisa dibiarkan, diperlukan kajian terhadap teori pembangunan yang bisa mengatasi masalah tersebut. Dalam jurnal ini, penulis memasukkan moral dan etika pembangunan sekaligus sebagai tambahan kajian dalam teori pembangunan. Integrasi antara moral dan etika pembangunan harus sejajar atau berbarengan dengan

pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya maupun lingkungan, untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir akses negatif dari pembangunan. Issue utama dalam pembangunan adalah bagaimana terciptanya peningkatan masyarakat menjadi lebih baik, yang selama ini masih berkisar pada peningkatan ekonomi maupun pembangunan fisik. Integrasi moral dan etika pembangunan mencoba memperluas nilai tersebut sebagai wacana teori baru yang bisa menjelaskan bahwa pembangunan harusnya tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi pembangunan bisa melahirkan peradaban manusia yang lebih baik. Bukan sebaliknya semakin maju pembangunan makin merosotnya peradaban manusianya.

Perkembangan moral sebagai bagian dari teori pembangunan belumlah berkembang seperti etika dalam pembangunan. Dalam perkembangannya etika pembangunan dimulai dengan mengkritisi pada masa pembangunan difokuskan pada pembangunan ekonomi. Pengembangan etika menerima prinsip-prinsip *interdisciplinarity* dan menjembatani ilmu sosial, filsafat, dan humaniora, mengambil dalam pertimbangan ekonomi, politik, budaya, kelembagaan, ideologi, spiritual dan etis aspek individu dan masyarakat.

*Development ethics accepts the principles of the interdisciplinarity and bridges the social sciences, philosophy, and humanities, taking under consideration the economic, political, cultural, institutional, ideological,*



*spiritual and ethical aspects of individuals and society* (Astroulakis: 2011).

Tokoh yang memperkenalkan konsep etika pembangunan antara lain Mohandas Gandhi (1869-1948); Gunnar Myrdal (1898-1987); Dominikan Louis Joseph Lebreton (1897-1966). Dan dipopulerkan Goulet, 1975; Dower, 1988; Gasper, 2006; Crocker, 2008; Dutt and Wilber, 2010 (Astroulakis: 2011). Mereka berbicara betapa pentingnya pembangunan yang menggunakan etika sebagai landasan berfikir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dari para ahli tersebut, sudah menjadi keharusan bahwa nilai moral dan etika menjadi acuan/ pertanyaan dalam setiap kegiatan pembangunan. Makna pembangunan akan hilang tanpa menghidahkan nilai moral dan etika.

Amartya Sen (1988) dalam “*on ethics and economic*”, menyatakan bahwa pembangunan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, atau industrialisasi/ modernisasi, tetapi pembangunan idealnya berubahnya manusia menjadi lebih baik, kapabel dan berfungsi. Pembangunan yang bertumpu hanya pada pertumbuhan ekonomi sangat mungkin mengakibatkan permasalahan dikemudian hari. Ini terbukti bahwa di negara-negara berkembang sering dijumpai masalah yang diakibatkan oleh pembangunan, seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, kemiskinan dan akibat lainnya. Para ahli ini sepakat bahwa dimensi etika ini sangat penting dalam teori maupun praktik pembangunan.

## 2. Moral dan Etika Pembangunan Moral Pembangunan

Kata moral sering diartikan sebagai akhlak atau perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran baik yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya. Disamping itu pula moral lebih diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, ataupun susila. Dipakainya moral dalam kehidupan memiliki peranan yang penting, karena moral mempunyai dimensi pertimbangan atas sesuatu itu apakah baik atau buruk.

Pemaknaan moral tidak bisa dilepaskan dengan pengertian akhlak, akhlak biasanya identik dengan (watak, tabiat) yang melekat kuat pada diri manusia. Moral ini akan menjadi landasan bagi seseorang tanpa dipikirkan ataupun direncanakan (*default*) sebelumnya atas perbuatan tertentu. Contoh sederhana adalah ketika seseorang melihat halangan di jalan (ada paku, atau sesuatu yang bisa mencelakai orang) orang tersebut langsung menyingkirkan halangan tersebut tanpa berfikir panjang. Contoh buruk dalam bidang pembangunan, dengan alasan menggali potensi alam untuk mendapatkan pendapatan negara, penambangan batubara di Kalimantan dilakukan tanpa melihat kelestarian lingkungan.

Moral lebih dekat dengan ajaran tentang perilaku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau ajaran agama. Menurut penulis, etika dan moral adalah sesuatu yang berbeda. Moral lebih dipandang sebagai suatu ajaran, wejangan, ataupun panduan baik lisan maupun tulisan, tentang

bagaimana manusia itu harus bertindak dengan tujuan agar manusia menjadi lebih baik. Moral bisa bersumber dari firman Allah (agama) , pemuka agama dan masyarakat dan sumber lain yang mengacu pada kebaikan. Sedangkan etika adalah lebih bersifat ilmu, yang merupakan bagian dari moral yang merupakan ajaran hidup. Sehingga tingkatan moral lebih tinggi dari pada etika.

Melihat <sup>148</sup> pemikiran Kant (Elgelhardt:2010) tentang moral yang pada dasarnya adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap manusia, moral menjadi melekat dengan ajaran agama. Sebut saja ajaran agama tentang niat, setiap perbuatan sangat tergantung dengan niat. Niat yang baik akan sejalan dengan perbuatan yang baik pula, tidak sebaliknya, artinya niat yang baik tidak bisa digunakan pada perbuatan yang buruk. Kalau dihubungkan dengan pembangunan adalah, jika proses pembangunan dilakukan dengan niat (moral) yang baik maka akan <sup>83</sup> menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tetapi jika niat yang tidak baik akan menghasilkan dampak pembangunan yang tidak baik pula.

Banyak literatur barat yang tidak membedakan secara eksplisit antara moral dan etika ini. Konsep ataupun teori pembangunan lahir di negara-negara sekuler yang nota bene agama tidak ikut berperan (berkontribusi) dalam pemikiran pembangunan. Sehingga moral dan etika ini seolah-olah sama, seperti kesusilaan (moral) dan kesopanan (etika). Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah moral ini bersifat obyektif atau bersifat relatif. Kalau kita cermati moral bersifat obyektif,

artinya baik dan buruk itu bersifat mutlak atau tidak akan berubah sepanjang masa. Contoh, korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk, sampai kapanpun korupsi tidak bisa dibenarkan walaupun dengan alasan untuk membantu orang atau kepentingan manusia. Atau menyantuni orang yatim piatu, adalah suatu perbuatan yang baik dan tidak ada yang menyangkal bahwa perbuatan tersebut terpuji (membantu secara sosial ekonomi). Pada prinsipnya moral berlaku kapan saja dan di mana saja.

Sedangkan etika, sering dilihat sebagai pandangan yang bersifat relatif. Artinya kebenarannya atau baik buruknya suatu tindakan tergantung pada ruang dan waktu. Bisa dalam konteks budaya, situasi dan kondisi ataupun perilaku seseorang (pemimpin). Sebagai contoh, orang papua dengan tanpa baju hanya menggunakan “koteka” pada lingkungan masyarakat pedalaman Papua dianggap suatu yang biasa dan tidak bisa dikatakan tidak beretika. Pada dimensi waktu, dahulu pada jaman Kartini, wanita menggunakan celana seperti kaum laki-laki dianggap tidak beretika, tetapi di jaman sekarang dianggap biasa. Contoh lain seperti budaya antara orang jawa dengan budaya orang luar jawa dalam menjamu tamu, berpakaian, bicara dan contoh etika lainnya.

### **3. Etika Pembangunan**

Berbicara tentang etika pembangunan, tidak bisa dilepaskan oleh pemikiran Goulet, Goulet mengatakan dalam Astroulakis (2011:216) dapat dijelaskan sebagai berikut:

*“...places ethics as the ends and the means of development for a good society. In his words, ethics in development “must become a ‘means of the means’: a transfiguration of means into something more than purely technical, social, or political instruments”.*

Artinya bahwa etika harusnya mempunyai tempat dan sekaligus menjadi ujung tombak / landasan pembangunan untuk menjadikan masyarakat yang lebih. Kata etika dalam pembangunan harus menjadi instrumen utama dalam pekerjaan teknis, sosial maupun politik. Dutt dan Wilber dalam Astroulakis (2011:216) juga menyatakan bahwa Pengembangan etika juga memiliki implikasi penting bagi metode analisis dan bagaimana seseorang memandang hubungan antara pandangan analisis ekonomi dan dunia nyata.

*“Development ethics also has important implications for the methods of analysis and how one views the relation between analytical views of the economy and the real world”.*

Sehingga pengembangan etika pembangunan akan menerima prinsip-prinsip *interdisciplinarity* dan menjembatani ilmu sosial, filsafat, dan humaniora, mengambil dalam pertimbangan ekonomi, politik, budaya, kelembagaan, ideologi, spiritual dan etis aspek individu dan masyarakat. Setiap tindakan atau suatu kebijakan ekonomi misalnya harus benar-benar dipertimbangkan apakah kebijakan tersebut beretika atau tidak, seperti mempertimbangkan kehidupan, lingkungan, tersedianya pangan, demokrasi dan pertimbangan lainnya.

Seperti yang dikutip Astroulakis (2011:229), Gaulet menyampaikan 3 hal pokok yang menjadi tujuan dalam setiap pembangunan yaitu :

- a. *to pursue more and better life-sustaining goods for all human beings;*
- b. *to create and improve the conditions that nurture the sense of esteem of individuals and societies; and*
- c. *to release humans from all forms of servitude (to nature, to others people, to institutions, to beliefs)*

**Pertama,** pembangunan harus mengusahakan penyediaan lebih banyak dan sekaligus lebih baik terhadap barang-barang untuk mempertahankan kehidupan untuk semua manusia. Seperti ketersediaan pangan, kandungan oksigen yang cukup dengan menjaga ekosistem hutan, ketersediaan air bersih, dan penyediaan untuk kehidupan manusia lainnya seperti ketersediaan energi yang terbarukan.

**Kedua,** pembangunan harus bisa membuat dan memperbaiki kondisi yang bisa menumbuhkan rasa harga diri individu dan masyarakat. Artinya bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan sesuatu dengan alasan-alasan tertentu mengorbankan moral baik individu maupun masyarakat. Seperti contoh, perubahan cara tanam yang dahulunya menggunakan pupuk organik (pupuk alami/kandang) dengan alasan meningkatkan produktivitas maka digantikan oleh pupuk kimia yang kemudian bisa membawa dampak negatif

jangka panjang berupa semakin buruknya kualitas tanah tersebut.

*Ketiga*, pembangunan diharapkan menjadikan manusia bisa terlepas dari ketergantungan maupun penghambaan baik kepada kelembagaan maupun kepada orang lain. Artinya pembangunan bisa berdaya guna untuk menciptakan manusia-manusia yang mandiri.

Perkembangan etika sebagai landasan dalam proses pembangunan juga banyak dilakukan dalam bentuk inovasi seperti deliberatif prosedural antara individu dengan logika ekonomi pasar. Pemikiran Kant, Habermas dan Bourdieu terus dikembangkan yang bertujuan untuk pemetaan dan perubahan terhadap kunci pokok dalam pengembangan etika. (Cameron dan Ojha : 2007). Etika global juga mencuat sebagai alternatif dalam proses pembangunan (Hettne: 2010). Dia berpendapat eksplorasi dengan transformasi untuk masa depan dalam pemerintah global diperlukan etika global agar tatanan dunia bisa berkelanjutan. Hettne berfikir pembangunan pada tiga dekade ini didominasi oleh oleh globalisasi dimana ideologi pasar yang dipimpin oleh globalisasi sebagai satu-satunya jalan untuk kesejahteraan global.

Sleem (2010) meneliti tentang komite etika di negara-negara berkembang, dalam kerangka banyaknya penelitian masyarakat yang dilakukan di negara berkembang. Sleem melihat banyak komite etika yang telah dibentuk tetapi masih belum diketahui kualitas dari komite tersebut. Dari berbagai pendapat tersebut, etika pembangunan mengarahkan

pembangunan agar bisa memberikan wacana kebijakan ataupun keputusan pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Nilai-nilai akan pelestarian maupun kekuatan lokal masyarakat, humanis, dan tidak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### D. Azas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.



Asas dan Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :

**a. Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
3. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.

**b. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

**c. Tahapan Perencanaan dan Kelembagaan dalam SPPN. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi :**

**(1) Penyusunan Rencana**

- a) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:
- 1) Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
  - 2) Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
  - 3) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- b) Penyusunan RPJM Nasional/ Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- 1) Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;
  - 2) Penyiapan Rancangan Rencana Kerja;
  - 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan; Dan
  - 4) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

**(2) Penetapan Rencana**

- a) Penetapan Pembangunan Jangka Panjang
- 1) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang.
  - 2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b) Penetapan Pembangunan Jangka Menengah
- 1) RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
  - 2) Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.

- 3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
  - 4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.
- c) Penetapan Pembangunan Tahunan
- 1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  - 2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **21 Pengendalian Pelaksanaan Rencana**

- a) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### **21 Evaluasi Pelaksanaan Rencana.**

- a) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya.
- b) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

- c) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- d) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.  
Kelembagaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi :
  - a) Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - b) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dibantu oleh Menteri.
  - c) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
  - d) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pendekatan Proses Perencanaan Pembangunan dalam SPPN :

1. Pendekatan Politik

Pemilihan Presiden/ Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

2. Proses Teknokratik

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana.

### 3. Partisipatif

Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang.

### 4. Proses *top-down* dan *bottom-up*

Perencanaan yang aliran prosesnya (dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan) yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan.

## **Perencanaan Pembangunan**

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal

dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluasluasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. “Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan”, Albert Waterston mendefinisikan perencanaan pembangunan seperti demikian. Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas contohnya Prof. Jan Tinbergen mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (*development policy*) bukan hanya perencanaan (*plans*) semata. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan. Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*), ini terkait dengan definisi

perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:

1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
2. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan.

Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.
2. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.

3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat.

Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi Perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama. dalam pembanguna itu sendiri.

### **Aspek Legal Perencanaaa Pembangunan**

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia menuntut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan daerah yang bersifat komprehensif mengarah



kepada transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan dalam UU ini dimaksud upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain:

- a) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Lebih lanjut proses perencanaan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, yakni :

- a) Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses (*publik choice theory of planning*) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
- b) Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/ unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana
- c) Proses partisipatif: perencanaan yang melibatkan masyarakat (*stakeholders*) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
- d) Proses Bottom-Up dan TopDown: Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan.

### **Sistem Perencanaan Pembangunan**

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah memberikan pengaruh pada pergeseran nilai, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan nilai yang terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan top down menjadi bottom up sudah jelas dampaknya langsungnya adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dijamin

dengan lahirnya <sup>11</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selanjutnya <sup>81</sup> kedua Undang-undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

<sup>86</sup> Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna. <sup>129</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). <sup>86</sup> Setiap daerah ( propinsi/ kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional harus dilakukan perencanaan pembangunan secara matang. Di samping perencanaan yang matang diperlukan azas yang dapat digunakan sebagai landasan dan arah dalam pelaksanaannya. Adapun azas dalam pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004).

Azas demokrasi dengan prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena pada dasarnya semua aturan dan seluruh aspek penyelenggaraan kenegaraan termasuk dalam melaksanakan pembangunan nasional harus berdasarkan pada Pancasila.

Jika ditelaah azas pembangunan nasional sudah sesuai dengan Pancasila. Dimana prinsip kebersamaan sesuai dengan nilai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, prinsip keadilan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan nilai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

dan prinsip kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan nasional sesuai dengan nilai sila Persatuan Indonesia.

<sup>74</sup> Pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ( Undang-Undang Dasar 1945). Jika pembangunan nasional dilaksanakan tetap memperhatikan dan berdasarkan azas pembangunan nasional diyakini akan dapat mewujudkan tujuan nasional seperti yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara yakni negara yang adil dan makmur.

## Bab III

# Sumber-Sumber dalam Pembangunan Nasional

---

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonomi kepada daerah atau disebut juga dengan sistem desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat atau federal. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah, arahan yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung Wajar bila peningkatan PAD dijadikan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi.

Apalagi otonomi telah memberikan keleluasaan dalam kewenangan, penataan organisasi, dan pengelolaan keuangan. Jadi, yang harus diperhatikan adalah pengenaan pajak dan retribusi hendaknya seiring dengan tingkat pendapatan masyarakat serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan PAD juga secara *agregat* harus seiring dengan Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pajak daerah merupakan instrument keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan

pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa juga disebut dengan *public goods*. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran di bawah ini, yaitu:

- a. Untuk membiayai investasi total;
- b. Untuk membiayai pembayaran hutang ;
- c. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan salah satu sumber utama dari dana yang tidak sedikit tersebut ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional dari segala sector. Bagi pemerintah daerah, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan ialah yang bersumber dari pajak pembangunan, pajak reklame, dan pajak hiburan/tontonan.

Selain itu, pajak bumi dan bangunan yang pada dasarnya merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dianggap sebagai sumber penerimaan pajak yang utama bagi daerah. Oleh karena itu, pajak bumi dan bangunan sering bersama-sama dengan PAD dikategorikan sebagai penerimaan daerah sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan pajak yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-

Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan bangunan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah objek pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,



yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota adalah:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai; Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- f. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan menjaga kelestarian lingkungan.

## A. Upaya Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak

Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong

pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan, untuk dana perimbangan dan komponen bagi hasil pajak provinsi merupakan dua unsur yang penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, dimana dapat dipertanggungjawabkan dengan memerhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek pendapatan asli daerah.

Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga hal utama, yaitu:

- a. Adanya perencanaan yang tepat;
- b. Pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif;
- c. Pengawasan (*monitoring*).

### **1. Perencanaan**

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset kekayaan yang direncanakan untuk dimiliki tersebut sudah benar-benar

dibutuhkan atau tidak oleh daerah. Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada *mark-up* dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem *database* kekayaan daerah.

Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (*Compulsory Competitive Tendering Contract*). Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan. Selain itu DPRD dituntut lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah.

Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis seluruh kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, dan peninggalan bersejarah.
- 2) Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan 3 hal, yaitu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan di masa sekarang, dan perencanaan kebutuhan daerah di masa yang akan datang. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Oleh karena itu perlu dibuat perencanaan strategi baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini perlu dibuat/ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Indikator pengelolaan daerah tersebut sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk/arah bagi pemerintah daerah untuk bertindak agar terhindar dari reaksi negatif yang merugikan masyarakat, misalnya kerusakan lingkungan dan keurasakan budaya.

## **2. Pelaksanaan**

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan aset

daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut pendistribusian, pengamanan dan perawatan. Perlu ada unit pengelola kekayaan yang profesional agar tidak terjadi overlapping tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun sistem akuntansi (sistem pengendalian intern).

Hal yang cukup penting diperhatikan pemerintah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap Biaya Operasi dan Pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan karena seringkali biaya Operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja/investasi modal. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum;
- b. Akuntabilitas proses;
- c. Akuntabilitas kebijakan.

### 3. Pengawasan

19

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan pemerintah daerah dan standar yang berlaku. Dengan semakin tingginya pertumbuhan

ekonomi, maka semakin tinggi pula penghasilan dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pajak dalam negeri yang bisa dihimpun semakin tinggi. Demikian sebaliknya terjadi apabila tingkat pertumbuhan ekonomi menurun. Asumsi inflasi mempengaruhi sisi pendapatan negara pada penerimaan pajak dalam negeri. Dengan semakin tingginya tingkat inflasi maka penerimaan pajak dalam negeri akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Asumsi nilai tukar terhadap valuta asing mempengaruhi sisi pendapatan negara pada penerimaan pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya alam, terutama migas. Asumsi harga minyak mentah di pasar internasional dan produksi minyak mentah dalam negeri sangat berpengaruh terhadap penerimaan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam akan mempengaruhi PPh migas

Strategi lainnya dalam menentukan besaran penerimaan pajak yaitu membandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Besarnya PDB menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mampu membayar pajak dan mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu, *tax ratio* perpajakan juga akan semakin tinggi, sehingga penerimaan pajak dalam negeri meningkat. Dengan demikian, asumsi besarnya PDB sangat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak dalam negeri yang bisa dihimpun dalam APBN. Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa penerimaan pajak

atau kontribusi pajak terhadap APB dari waktu ke waktu selalu meningkat, dan menjadikan sumber utama penerimaan negara yang fundamental. Artinya, penerimaan perpajakan sebagai sumber andalan untuk memperkuat basis penerimaan dalam negeri dalam upaya menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan (*sustainability*).

Upaya untuk lebih memperbesar penerimaan dalam negeri terus diusahakan, sedangkan penghematan dalam pengeluaran terus diarahkan guna memperbesar tabungan pemerintah (*government saving*). Kenaikan pengeluaran selama ini selalu diusahakan agar sepadan dengan meningkatnya kegiatan pemerintah untuk mengelola hasil-hasil pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekalipun disadari benar bahwa tidak mungkin melaksanakan pembangunan tanpa diimbangi oleh pengeluaran yang terus meningkat, namun penghematan dan pendayagunaan yang optimal di bidang pengeluaran tetap menjadi anutan. Oleh karena itu, dana dari penghematan merupakan sumber pembiayaan di samping pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah atau diberikan oleh anggota masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung itu harus dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum (*public service*) atau disebut sebagai belanja negara

## B. Peranan Pajak Terhadap Pembangunan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Pemungutan pajak tercantum dalam UUD 1945 yang dalam tataran pelaksanaannya melalui pembentukan undang-undang. Hal ini dimaksudkan dalam aspek hukum melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama. Namun demikian dalam pemungutan pajak banyak aspek yang mempengaruhi target-target yang akan dicapai, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta asumsi harga dan produk minyak mentah. Oleh karena itu, perlu strategi melalui perluasan basis pengenaan pajak, intensifikasi, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari sumber dalam negeri.

Dengan berpegang pada prinsip memberdayakan kemampuan dalam negeri maka kegiatan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri terus dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak dan



bukan pajak ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Fasilitas perpajakan guna mendorong peningkatan investasi tetap diberikan, sedangkan pembinaan iklim yang sehat bagi dunia usaha dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan baik bagi wajib pajak maupun aparatur negara di bidang penerimaan negara.

<sup>6</sup> Dasar hukum dari sumber penerimaan negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Artinya negara harus dapat memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi sumber penerimaan negara.

Sementara dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Selain itu, dalam ketentuan lain tentang pemungutan pajak sehingga pungutan itu dinilai sah seperti Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Itu berarti bahwa setiap pungutan pajak harus terlebih dahulu

mendapat persetujuan rakyat yang direpresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk undang-undang. Pemerintah pada setiap tahun anggaran menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk diajukan kepada DPR agar memperoleh persetujuan dan kemudian diundangkan dalam bentuk undang-undang formal APBN. Pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum atau kepentingan rakyat itu sendiri. Tentunya ini mempunyai konsekuensi logis bahwa rakyat berhak untuk mengetahui jumlah dan bagaimana uang yang dibelanjakan untuk kepentingan umum.

Ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak dalam undang-undang pasca pembaharuan perpajakan adalah:

- 1) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.
- 2) Bahwa tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah (aparatus perpajakan) hanya bertugas melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 3) Bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, dan membayar sendiri pajaknya yang terutang (*self assessment system*), sehingga melalui sistem ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak di atas, Wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan dibayar sebagaimana ditentukan undang-undang.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, khususnya tentang pungutan pajak dari masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat dimengerti bahwa dana masyarakat dalam bentuk pajak tersebut harus diperuntukkan bagi masyarakat sesuai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari APBN. Dalam hubungan tersebut, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap APBN menjadi penting sehingga perlu dikaji ulang bagaimana agar penerimaan negara bisa terus ditingkatkan.

Untuk mengkaji peranan kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pembiayaan APBN. Seberapa besar

peranan kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pembiayaan APBN dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri lainnya. Namun demikian tantangan yang dihadapi juga dapat dipengaruhi dari berbagai faktor seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta harga dan produk minyak mentah. Oleh karena itu, perlu strategi yaitu melalui perluasan basis pengenaan pajak, intensifikasi, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sasaran pembangunan adalah pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik meliputi seluruh infrastruktur dari pusat sampai daerah. Sedangkan pembangunan non fisik meliputi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yakni pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan nilai moral dan mental spiritual.

Dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, realitasnya lebih sulit dibandingkan membangun infrastruktur. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai keunikan dan karakteristik yang sangat heterogin. Oleh karena itu dalam membangun sumber daya manusia diperlukan strategi dan langkah-langkah yang cerdas dan jitu, sekaligus membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Ada tiga sumber utama yang dibutuhkan dalam pembangunan yakni, sumber daya manusia (SDM), sumber material berupa dana dan sarana prasarana<sup>128</sup>, serta nilai moral sebagai suatu keyakinan. Ketiganya merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Ketiganya saling melengkapi. Sumber daya manusia yang handal tidak dapat mewujudkan pembangunan tanpa didukung dana yang memadai<sup>48</sup>. Sebaliknya memiliki dana yang besar dan memadai jika sumber daya manusia yang menjalankan tidak memiliki kompetensi di bidangnya maka pembangunan akan tidak dapat terwujud dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>48</sup>

Begitu pula memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki dana yang besar, namun tidak didukung dengan nilai moral yang menjadi keyakinan, maka pembangunan juga tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu syarat pembangunan nasional adalah memiliki sumberdaya manusia yang handal, dana yang memadai dan nilai moral yang diyakini yang dapat dijadikan control bagi sumber daya manusia. Nilai moral yang diyakini akan menjadi jiwa bagi pelaku pembangunan, sehingga akan terbentuk pelaku pembangunan yang memiliki komitmen, integritas yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab. Di Indonesia yang menjadi sumber utama pembangunan secara material adalah sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar untuk membiayai pembangunan. Di samping sumber-sumber yang lain, di antaranya pemasukan dari sektor, pariwisata, industri, perdagangan.

## BAB IV

# NILAI-NILAI DASAR DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

---

### A. Nilai Mendasar dalam Pembangunan Nasional

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu dianggap bernilai berarti sesuatu itu berharga dan berguna bagi kehidupan manusia. Dalam pembangunan nasional mempunyai tujuan, bahwa hasil pembangunan harus berguna bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu juga bermanfaat dalam percaturan dunia internasional. Oleh karena itu pembangunan nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Jika nilai dasar dalam pembangunan nasional baik tentunya proses dan hasilnya juga akan baik. Sebaliknya jika nilai dasarnya buruk maka proses dan hasilnya juga akan buruk.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh; Viktor Sebestyén, dkk (2020). *Countries have to work out and follow tailored strategies for the achievement of their Sustainable Development Goals*. (Negara-negara harus bekerja dan mengikuti strategi yang disesuaikan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mereka, termasuk di Indonesia dalam memasuki program pembangunan nasional jangka panjang

dalam milineal 4.0 harus segera terwujud, walaupun banyak kendala yang dihadapinya.

Kita perlu bangga bahwa Indonesai mempunyai kekayaan alam (hutan) merupakan sumber energy yang terus dipertahankan dan dikembangkan, menurut Nantachai Pongpattananurak (2018), mengemukakan bahwa *“tropical plant communities resulting from human land development activities, especially from agriculture and tourism”* yang artinya komunitas tanaman tropis yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan lahan manusia, terutama dari pertanian dan pariwisata, maka perlunya kesiapan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter baik, untuk kelangsungan hidup bangsa yang semakin tergeser oleh kemajuan teknologi.

Nilai-nilai dalam pembangunan nasional meliputi nilai dasar dan nilai instrument. Nilai dasar merupakan nilai yang permanen, tetap dan abadi. Sedangkan nilai instrumen merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar yang implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan suatu bangsa. Dalam implementasinya nilai instrument tidak boleh bertentangan, tidak boleh menyimpang dan harus tetap mengacu pada nilai dasar.

Nilai dasar pembangunan nasional Indonesia adalah nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yakni : nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan. Nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan. Sedangkan nilai instrumen meliputi implementasi dan penjabaran dari nilai Ketuhanan

Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Suhadi, 2001). Dimana implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

<sup>12</sup> Merujuk dari uraian tersebut di atas, Bahwa pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini. Ketidak sesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan dapat menimbulkan berbagai masalah. Perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia. Selain itu munculnya berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan. Karena itu dibutuhkan strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia (Solikatur,Supono:2014).

Nilai akan berkaitan dengan objek pembangunan. Dimana pembangunan harus bernilai. Di sisi lain dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan subjeknya, yakni para pelaku pembangunan itu sendiri. Dimana para pelaku pembangunan harus berpegang pada nilai moral. Nilai moral merupakan bagian dari nilai, yaitu nilai



yang berkaitan dengan perilaku baik atau buruk pada diri manusia.

Berkaitan dengan nilai Linda dan Eyre (1997) menyatakan, bahwa Nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai yang baik dapat menjadikan orang menjadi baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara baik. Di sisi lain Hill (1991), menyatakan bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup manusia mempunyai tiga tahapan, yakni values thinking, yaitu nilai pada tahapan pemikiran, values affective, yaitu nilai yang sudah menjadi keyakinan untuk dilakukan dan values action, yaitu nilai yang dilakukan dalam tindakan nyata.

Kaelan (2000) membagi nilai menjadi tiga, yakni : (a) nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia; (b) nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari; (c) nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Adapun nilai kerohanian meliputi: nilai kebenaran yang bersumber pada akal pikir manusia, nilai keindahan yang bersumber pada perasaan manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kehendak manusia, dan nilai relegius yang bersumber pada keyakinan atau kepercayaan manusia.

Pembangunan hukum yang berkelanjutan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh suatu bangsa dalam

mengikuti perkembangan masyarakat maupun perkembangan kejahatan, karena pada dasarnya perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa pembangunan hukum harus selalu disesuaikan dengan dinamika kehidupan (Roeslan Saleh, 1984: 41). Dalam konteks inilah pengkajian terhadap pembaharuan hukum merupakan kajian yang bergenerasi (Barda Nawawi Arief, 2009: 2).

Lebih lanjut, bahwa pembaharuan/pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable reform/sustainable development*) (Barda Nawawi Arief, 1994:15/ Jay A. Sigler, 1981:269). Menurut M. Mahfud MD Produk hukum senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat karena hukum itu tidak berada pada situasi vakum. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat harus diperbaharui agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani (M. Mahfud MD: 2006). Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum selalu dalam proses untuk menjadi karena hukum itu bergerak.

Dalam melakukan pembangunan hukum diperlukan suatu pedoman agar pembangunan hukum tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan nasional. Pembaharuan Sistem Hukum Nasional yang selama ini ingin diwujudkan adalah Sistem Hukum Nasional ber-Pancasila. Menurut Sudarto, Dijelaskan bahwa negara Indonesia dalam melaksanakan

politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat Negara ialah Pancasila dan UUD 1945 (Sudarto,1983:20/ Moeljatno, 1985:14). Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Filsafat Pancasila, beserta tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi kerangka acuan pembinaan tata hukum yang baru (Satjipto Rahardjo, 2009:9).

Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai religius, humanistik maupun demokratis. Menurut Ismail Saleh, bahwa dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar dalam pembangunan sistem hukum nasional, maka di dalam sistem hukum Indonesia tidak boleh ada pertentangan nilai antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Ismail Saleh,1987:38). Untuk itu di dalam melakukan pembaharuan/pembangunan Sistem Hukum Nasional dicantumkan rambu-rambu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dalam Bab IV.1.3 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025, dan dalam uraian dari misi kedua RPJP tersebut.

Dalam uraian misi kedua RPJPN antara lain dikemukakan bahwa: Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan pelibatan masyarakat yang sangat

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sesungguhnya menjadi suatu keniscayaan bahwa dalam pembangunan/pembaharuan hukum, Pancasila harus menjadi sumber nilai dan landasan dalam kerangka berpikir. Dalam konteks ini maka semua produk hukum Indonesia harus didasarkan pada pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila.

## B. B. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pembangunan Hukum Nasional

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan falsafah serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius. Melalui sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) Republik Indonesia. Berdasarkan kedudukan Pancasila tersebut maka Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara/penyelenggara negara. Oleh sebab itu, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila (M.Ali Mansyur, 2005:3-4).

Menurut M.Ali Masyur (2005:6), bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah hukum nasional seharusnya mempunyai sifat *imperatif*, yaitu Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafah hukum nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan, pembinaan dan pengembangan falsafah hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri (M.Ali Mansyur, 2005:66). Dari beberapa penjelasan tentang kedudukan Pancasila, menunjukkan bahwa sebagai dasar falsafah negara, Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia.

Dikemukakan oleh Soerjanto Poespowardojo (1996:44), bahwa Pancasila adalah Falsafah negara oleh sebab itu Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Bertolak pada pendapat tersebut maka menjadi keniscayaan bahwa dalam menetapkan suatu peraturan yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filsafati.

Pancasila di samping sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, juga merupakan pandangan hidup bangsa (*way of life*) bangsa Indonesia, yaitu penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah-laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai *weltanschauung* selalu merupakan kesatuan, tidak bisa

dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis (Dardji Darmodihardjo, 2007:210).

Penjelasan yang sama tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara juga dikemukakan Noor MS Bakry (1994:66). Menurutnya, Pancasila pada hakikatnya dibedakan atas dua kelompok, yaitu secara material dan formal. Secara material, Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa.

Secara formal Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara. Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Notonagoro (2013:3) pada saat pemberian Doctor Honoris Causa kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, bahwa Pancasila tidak sekedar mempunyai arti dan manfaat dalam memberikan jawaban atas pertanyaan asal negara, sifat negara, tujuan negara, dan tugas bekerjanya negara serta sikap, akan tetapi Pancasila juga merupakan pedoman untuk penentuan sikap dan pemberian bentuk kepada negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Pancasila secara ilmiah merupakan pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.

Bertolak pada pandangan bahwa Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dikatakan oleh Mubyarto (2013:3), bahwa semua orang yang berada di Indonesia, harus menyesuaikan diri dan melaksanakan asas Pancasila di semua bidang kehidupan. Secara implisit pendapat Mubyarto tersebut mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terdiri atas suatu rangkaian nilai-nilai luhur yang merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia di masyarakat serta alam sekitarnya. Di samping itu, Pancasila berfungsi sebagai penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang (Darji Darmodiharjo,1991:16-17).

Nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa, terkristalisasi berupa nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, oleh sebab itu Pancasila seharusnya ditempatkan sebagai filter dalam pembangunan hukum untuk menghadapi segala dampak globalisasi sebagai akibat perkembangan IPTEK. Bertolak pada pendapat Muladi (2007:30) yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan filter dalam mentransformasikan nilai-nilai global dalam kehidupan nasional karena globalisasi tidak dapat diterima secara bulat,

maka dalam mensikapi perkembangan IPTEK penggunaan nilai dalam sila-sila menjadi sangat penting sebagai filter. Sebagaimana yang diketahui bahwadengan perkembangan IPTEK menjadikan dunia tanpa batas, informasi apa pun serta dari mana pun dapat langsung diterima oleh masyarakat Indonesia, sedangkan tidak semua perkembangan dan informasi yang ada dapat diterima atau dapat diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dapat dinafikkan arti penting perkembangan IPTEK, akan tetapi bukan berarti dalam proses pembangunan - termasuk di dalamnya pembangunan hukum - boleh mengabaikan akar nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Dalam proses pembangunan –termasuk pembangunan hukum- diperlukan suatu pedoman dasar agar dapat mengakomodir semua perkembangan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain bangsa ini masih berpijak pada nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang sudah menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Dalam hal ini keberadaan Pancasila menjadi sangat penting karena sebagai landasan untuk mengatasi berbagai permasalahan sebagai akibat perkembangan IPTEK. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi (2007:26-27) bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan IPTEK, keberadaan ideologi sangat dibutuhkan karena dampak perkembangan IPTEK dapat menimbulkan komplikasi negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Terjadinya globalisasi sebagai salah satu dampak ditemukannya internet sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Perkembangan masyarakat tersebut dengan sendirinya berpengaruh terhadap perkembangan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Moeljatno (1985:2) hukum hidup dan tumbuh bersama-sama dengan rakyat. Beliau juga mengutip kalimat dari Presiden Soekarno —bahwa hukum adalah tidak lain dari pada ekspresi cita-cita politik rakyat. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat, meskipun demikian bukan berarti dalam perkembangannya hukum boleh meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai dasar tersebut harus tetap menjadi *basic idea* dalam pembangunan hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa Ideologi dibutuhkan suatu negara dalam rangka menentukan warna —Political will and morale dalam menghadapi permasalahan bangsa (Muladi, 2007:34). Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan bangsa adalah melakukan pembangunan hukum. Dalam pembangunan hukum, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat dibutuhkan untuk menentukan warna —Political will and morale. Dikatakan oleh Tamanaha (Brian Z. Tamanaha, 2006:4) maupun Eugen Erlich (Endang Sutrisno<sup>2009:24</sup>), bahwa hukum merupakan pencerminan karakter suatu bangsa, maka hukum nasional bangsa Indonesia harus merupakan

himpunan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sejak jaman dahulu sebagai kearifan lokal. Bertolak pada pendapat tersebut maka Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan dalam arti luas, sudah seharusnya menjadi dasar pembangunan hukum nasional Indonesia, karena sesungguhnya Pancasila adalah kearifan lokal bagi bangsa Indonesia (Koento Wibisono Siswomihardjo<sup>49</sup>).

Dalam melakukan pembangunan hukum nasional perlu dilakukan dengan melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan kebijakan, pendekatan religius dan pendekatan nilai. Berkaitan dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai, maka dalam rekonstruksi hukum pidana Indonesia harus bersumber pada ide-ide dasar Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dalam berkehidupan dan berkebangsaan bagi bangsa Indonesia (Barda Nawawi Arief<sup>2005:4</sup>).

Dikemukakan oleh Sudarto (1972: 72). bahwa dalam pembentukan KUHP Nasional (salah satu bentuk pembangunan hukum nasional) harus berasaskan Pancasila. B.Arief Sidharta (2007:149) berpendapat bahwa Pancasila sebagai landasan kefilosofan dan norma kritik Tata hukum Indonesia, maka dalam melakukan pembangunan hukum Indonesia –dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara- harus dijiwai oleh Pancasila. Lebih lanjut dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa seyogyanya pembaharuan hukum pidana nasional dilatarbelakangi dan

berdasar pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pancasila terkandung keseimbangan nilai, antara lain nilai ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistic), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial, oleh sebab itu perlu menggali hukum agama dan hukum adat sebagai dasar motivasi, inspirasi bahkan untuk dasar mengevaluasi hukum yang sedang berlaku (Barda Nawawi Arief<sup>2005: 4-8</sup>).

Latar belakang yang mendasari pendapat tersebut adalah karena nilai-nilai Pancasila bersumber pada nilai-nilai hukum agama dan hukum adat, dan nilai-nilai tersebut lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat monodualistik dan pluralistic (Barda Nawawi Arief<sup>2005: 8</sup>).

Keberadaan Pancasila – sila-sila Pancasila - secara jelas dan tegas ditetapkan sebagai **dasar Negara** sebagaimana yang tercantum dalam **Pembukaan UUD 1945** alinea IV. Disebutkan dalam alinea tersebut bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk dengan berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Disebutkan pula bahwa sila-sila Pancasila merupakan sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Kalimat dalam alinea IV tersebut mempunyai makna yang sangat dalam dan luas bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang dikatakan oleh B. Arief Sidharta (2005: 145) bahwa dengan ditempatkannya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 maka

Pancasila menjadi landasan kefilosofan yang mendasari dan menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia. Apabila dikaji lebih lanjut kalimat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 terkandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan atau melanggar nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Meminjam pendapat Kaelan (1996:43-44), bahwa dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 terkandung arti bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mengandung konsekuensi bahwa semua bidang kehidupan dalam penyelenggaraan negara harus berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

### **C. Landasan Yuridis Penggunaan Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional**

Digunakannya Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan perundang-undangan, secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, secara eksplisit disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. Bunyi Pasal 2 tersebut mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan apapun tidak

boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia pembangunan hukum nasional perlu dilakukan bukan sekedar untuk mengikuti/menghadapi perkembangan masyarakat, akan tetapi pembangunan hukum nasional harus dilakukan bangsa Indonesia karena hukum yang ada sekarang ini – khususnya hukum pidana- sebagian besar adalah peninggalan pemerintah kolonial. Sebagai negara yang merdeka, maka pembangunan hukum yang sesuai dengan dasar negara merupakan suatu keharusan. Kebutuhan tersebut tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Oleh sebab itu pembangunan hukum yang merupakan rangkaian proses dari *rule breaking* kemudian dilanjutkan dengan *rule making* mengandung suatu pengertian bahwa yang harus dilakukan dalam pembangunan hukum tidak hanya mengubah teks-teks dari pasal-pasal dalam undang-undang tetapi lebih dari itu mengubah jiwa dari hukum itu sendiri agar sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

44

Pada dasarnya hukum adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu perlu dibentuk suatu hukum yang dapat mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

63

dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut hanya akan menjadi kata-kata indah yang tidak bermakna apabila tidak ada upaya dan sarana untuk mewujudkannya. Agar tujuan nasional tersebut dapat terwujud maka diperlukan sarana atau alat yang salah satunya berupa regulasi/peraturan dalam semua bidang kehidupan.

Berkaitan dengan tujuan nasional yang merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia, maka hukum yang digunakan harus sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai bangsa Indonesia, karena hukum yang dapat ditegakkan dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai suatu bangsa. Adapun hukum yang sesuai dengan nilai dan jiwa bangsa Indonesia adalah hukum yang berdasarkan ideologi bangsa Indonesia, karena ideologi adalah kristalisasi nilai-nilai suatu bangsa yang diyakini kebenarannya.

Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka menjadikan Pancasila sebagai cita hukum adalah suatu keniscayaan. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah ditetapkan pada saat Indonesia baru merdeka, yaitu sejak sila-sila Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Melakukan pembaharuan hukum pidana berdasar pada nilai-nilai Pancasila diharapkan akan tercapai keadilan Pancasila, yaitu keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan, keadilan yang demokratis, keadilan yang nasionalistik serta berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila yang terwujudkan dalam kategori lima macam keadilan tersebut merupakan

wujud keadilan yang sesungguhnya (keadilan substantif), bukan sekedar keadilan formal saja (Barda Nawaawi Arief, 2011:30). Hal tersebut dilandasi pertimbangan bahwa hukum yang ada sekarang hanya melahirkan keadilan formal sehingga perlu diperbaharui agar tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dapat tercapai.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di muka bahwa hukum suatu bangsa seharusnya bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan, maka menjadi keharusan pula dalam melakukan rekonstruksi hukum pidana Indonesia agar berdasar pada nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai tersebut memberi warna yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain serta nilai-nilai tersebut dapat mewujudkan keadilan yang lebih sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersebut sebagaimana yang kita ketahui, terkristalisasi dalam wujud ideologi, dasar falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu harus difahami untuk kemudian dilaksanakan bahawa Pancasila merupakan <sup>54</sup> dasar pembangunan hokum nasional, harus berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa, terkristalisasi berupa nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, oleh sebab itu Pancasila seharusnya ditempatkan sebagai filter dalam pembangunan hukum untuk

menghadapi segala dampak globalisasi sebagai akibat perkembangan IPTEK. Bertolak pada pendapat Muladi (2007:30) yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan filter dalam mentransformasikan nilai-nilai global dalam kehidupan nasional karena globalisasi tidak dapat diterima secara bulat. Oleh sebab itu, filter tersebut diperlukan karena tidak semua perkembangan yang ada dapat diterima atau dapat diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi pedoman bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Berdasar pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka menjadi suatu keniscayaan bahwa Pancasila merupakan dasar dalam pembangunan hukum nasional.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hukum dasar bagi negara di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal tersebut mengandung makna bahwa semua peraturan yang berlaku di negara republik Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Dengan kata lain Pancasila adalah sumber segala sumber hukum bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan pada peraturan hukum yang bersumber pada Pancasila (Darji Darmodiharjo, 1991: 19). Sebagai negara hukum, maka Indonesia menjadikan hukum sebagai norma di dalam negara,



di mana hukum tersebut seharusnya dibentuk dengan berdasarkan pada Pancasila, karena sebagai alat yang berfungsi untuk menciptakan tata dalam masyarakat, maka hukum harus dibentuk dengan berdasar pada ideologi bangsa yang menjadi cita-cita bangsa (Sudarto, 1972:88).

Keharusan hukum berdasar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah karena ideologi bangsa merupakan dasar filsafat Negara (Kaelan, 2002:59). Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum tidak dapat begitu saja ditransformasikan dari negara satu ke negara yang lainnya, karena hukum suatu bangsa adalah cerminan nilai dan moral bangsa yang bersangkutan (Suteki, 2007:1). Hukum dapat ditegakkan apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai bangsa itu sendiri (Satjipto Rahardjo, 2008:32). Jadi hukum yang efektif adalah hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai dari bangsa tersebut. Di samping ketentuan yang ada sudah menggariskan bahwa politik hukum bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang memuat nilai-nilai agama, hukum yang hidup dan keyakinan bangsa, para sarjana berualang kali menegaskan di berbagai forum seminar hukum nasional, agar dalam melakukan Pembaharuan Sistem Hukum Nasional digunakan pendekatan religius yang dikaitkan juga dengan pendekatan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat).

Digunakannya pendekatan kultural-religius dalam pembangunan hukum nasional ditegaskan dalam Simposium —Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana

Khususl 1975. Di mana dalam Kesimpulan Komisi I antara lain dikemukakan bahwa IDalam menetapkan delik-delik susila supaya diperhatikan faktorfaktor agama, adat serta modernisasi dan dalam penerapannya diperhitungkan nilai-nilai umum yang berlaku dalam masyarakatl. Dari hasil simposium tersebut secara jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam melakukan rekonstruksi kebijakan reformulasi delik kesusilaan (termasuk di dalamnya delik perzinahan) agar mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai agama serta modernisasi atau perkembangan teknologi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia sudah terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila. Oleh sebab itu dalam melakukan rekonstruksi kebijakan formulasi delik perzinahan harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Himbauan agar pembangunan sistem hukum nasional hendaknya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat dilihat besarnya perhatian seminar-seminar hukum nasional yang menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan hal tersebut, antara lain (Barda Nawawi Arief,2009:1-120);

1. Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 : Pokok-pokok ajaran hukum Indonesia dan bentuk hukum Nasional : dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia adalah Pancasila.

2. Seminar Hukum nasional II tahun 1968 : UUD 1945 hanyalah boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Berhubung dengan itu diperlukan konsepsi pelaksanaan Pancasila dalam segala bidang kehidupan (politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya).
3. Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 : Dasar pembinaan Hukum Nasional adalah Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.
4. Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979 : B. Sistem Hukum Nasional Pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam Perundang-undangan.

Pancasila yang mengandung nilai-nilai kejiwaan bangsa Indonesia merupakan dasar tertib hukum Indonesia, pedoman dan penunjuk arah perkembangannya dengan sistem yang terbuka dan adalah batu ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan.

- a. Dalam menyusun undang-undang, pembentuk undang-undang perlu dengan tepat menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yang mendasari ketentuan undang-undang itu. Dengan demikian peraturan-peraturan hukum merupakan pelaksanaan undang-undang itu tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila.

- b. Pencerminan nilai-nilai Pancasila di dalam perundang-undangan merupakan hakikat pembentukan sistem hukum nasional.
5. Seminar Hukum Nasional V tahun 1990 :  
Mukaddimah Hasil Seminar : Dalam Repelita V dengan tegas dinyatakan bahwa perlu dimantapkan lagi kerangka landasan hukum serta asas-asas tata hukum Nasional Indonesia yang berjiwakan Pancasila dan UUD 1945 yang telah diletakkan dalam Repelita IV. Saran Hasil Perumusan Sidang Kelompok VC : pada akhir Repelita VI sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Seminar Hukum Nasional VI tahun 1994 :
- a) Sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan.
  - b) Hukum suatu bangsa bersifat —bangsa sentrisl oleh karena itu wajar bilamana bangsa Indonesia mengajarkan —sistem hukum Pancasila (SHP) untuk menggambarkan karakteristiknya.
  - c) Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (*the dispensation of justice*) yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila.
  - d) Pengembangan sistem hukum Pancasila tdak hanya memerlukan dukungan dari pemerintah yang bersih dan

berwibawa tetapi juga oleh pemerintah yang —baik hati yang didasarkan pada supremasi moral.

### **Rekomendasi Khusus :**

1. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, perlu dimasyarakatkan.

Seminar Hukum Nasional I sampai dengan VI, secara tersurat menyebutkan bahwa <sup>145</sup> sistem hukum nasional yang hendak dibangun adalah Sistem Hukum Pancasila. Sedangkan dalam Seminar Hukum Nasional VII dan VIII secara tersirat juga menetapkan bahwa yang hendak dibangun adalah Sistem Hukum Pancasila. Hasil seminar tersebut mengandung arti bahwa setiap pembaharuan/pembangunan hukum di Indonesia harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Hal yang tidak dapat ditawar lagi bahwa Pancasila adalah *rechstidee* dalam membentuk undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.

Di dalam hasil kesimpulan dan rekomendasi Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang Undang Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional, secara tersirat maupun tersurat juga menyebutkan bahwa sistem dan politik hukum nasional berlandaskan Pancasila. Disimpulkan pula bahwa dalam pembentukan *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional harus secara konsisten didasari landasan falsafah Pancasila (Barda Nawawi Arief, 2009: 121-123). Di samping beberapa hasil seminar nasional dan konvensi hukum nasional

yang merekomendasikan Pancasila sebagai bentuk dan dasar sistem hukum nasional, ada beberapa pendapat para tokoh yang menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem hukum nasional, yang menunjukkan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dengan berdasarkan Pancasila adalah sebuah keniscayaan.

Pendapat tokoh tersebut antara lain datang dari Hazairin dalam konferensi Departemen Kehakiman tahun 1950, mengatakan: Pancasila adalah yang paling tepat untuk dijadikan rujukan bagi segala hukum di Indonesia karena Pancasila adalah dasar dan falsafah kenegaraan dari bangsa Indonesia. Dan di atas demokrasi Pancasila masih ada suatu kedaulatan yang harus diperhatikan, yaitu kedaulatan Allah SWT, yang disebut Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama dari Pancasila. Kalau kita ingin membentuk hukum, maka kita harus berpegang teguh kepada ajaran kedaulatan Tuhan itu! (Hazairin dalam Abdul Manan, 2007: 237-238).

Ismail saleh (1987: 38-39) mengatakan —apabila hendak membentuk dan melaksanakan norma-norma hukum yang berfungsi mengatur tata hubungan antara seseorang dan sesamanya serta antara seseorang dengan masyarakat dan negaranya, maka harus selalu menempatkan Pancasila sebagai mata hati nurani kita. Dikatakan pula oleh beliau bahwa —Pancasila selain merupakan cita hukum juga merupakan norma dasar negara. Karenanya Pancasila di samping sebagai —pengarah dan —pemandu bekerjanya seluruh sistem hukum nasional, juga merupakan norma hukum yang paling

tinggi, tempat berkaitnya seluruh norma kenegaraan dan kemasyarakatanl. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka tidak dapat dibenarkan apabila ada aturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain apabila ada aturan hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila harus segera dilakukan rekonstruksi

Penggunaan Pancasila sebagai hukum dasar dalam pembangunan hukum nasional, dapat dilihat antara lain dalam ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini yaitu:

**1. UU Nomor 1 Drt 1951 di dalam Pasal 5 ayat (3) sub b yang menyatakan sebagai berikut :**

- a) Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum;
- b) Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip

kepada perbuatan pidana itu (Barda Nawawi Arief , 2006: 5).

**2. UU Kekuasaan Kehakiman Nomer 14 Tahun 1970**

- a) Pasal 23 ayat (1) : —segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis.
- b) Pasal 27 ayat (1) : —Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup.

**3. UU Kekuasaan Kehakiman Nomer 4 Tahun 2004**

- a) Pasal 25 ayat (1) : —segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilil
- b) Pasal 28 ayat (1) : —Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatl.

**4. Pasal 5 (1) UU No.48/2009 : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**

**5. Pasal 18 B (2) UUD 1945 (Amandemen ke-4) :**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya



sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Barda Nawawi Arief, 2006:5).

Bertolak pada beberapa peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rekonstruksi hukum pidana nasional digunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Menjadi sebuah keharusan kalau nilai-nilai Pancasila menjadi ide dasar dan arah tujuan dalam pembaharuan Hukum Nasional, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia serta diyakini kebenarannya. Oleh sebab itu dalam pembaharuan hukum pidana, nilai-nilai Pancasila harus merasuk di dalam seluruh nafas pasal-pasal nya. Hukum Pidana Nasional mendatang, harus secara sadar disusun dalam kerangka Ideologi Nasional Pancasila (Muladi, 1990: 149).

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Bunyi pasal tersebut tentunya dilandasi pemikiran bahwa hukum akan dapat ditegakkan dan akan efektif apabila bersumber pada nilai-nilai yang hidup dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan wujud konkrit dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Demikian pula halnya <sup>73</sup> dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam Pasal 2 secara eksplisit disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dapat dikatakan Pasal 2 tersebut merupakan landasan yuridis digunakannya Pancasila sebagai landasan iidiil dalam pembentukan perundang-undangan. <sup>51</sup> Undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang yang baru ini tetap menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2.

Di dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, terkandung maksud menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan <sup>144</sup> peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan penjelasan <sup>164</sup> undang-undang tersebut menunjukkan bahwa di dalam negara Indonesia tidak diperbolehkan adanya suatu peraturan perundangan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam silasila Pancasila. Bertolak pada hal tersebut maka <sup>75</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan landasan yuridis

keharusan penggunaan Pancasila sebagai *basic ideas* dalam pembangunan hukum.

#### D. Sasaran Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasar Haluan Negara

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*), obyek (*human resources*), dan penikmat pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai dengan akhir hidupnya. Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai penduduk, dan sesuai dengan kepentingannya dibedakan atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur (anak, remaja, pemuda, usia produktif, usia reproduktif, dan usia lanjut), serta kelompok miskin dan rentan.

Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk yaitu tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, produktivitas, dan akhlak mulia, menuju kepada pencapaian kesejahteraan sosial yang baik. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk, yang merespon pembangunan ekonomi wilayah.

Proses berjalannya pembangunan nasional harus didukung, disemangati dan dibantu oleh menteri menteri yang

telah di beri mandat dan kepercayaan oleh presiden. Merefleksi Haluan Negara yang di rancang dan disahkan oleh MPR melalui keputusan dan ketetapan MPR yang sebelumnya telah mempunyai tujuan utama yaitu memperhatikan, mensejahterakan dan memberi solusi terbaik untuk segala bentuk masalah yang terjadi dimasyarakat indonesia secara menyeluruh (dikota maupun didesa).Tidak adanya Haluan Negara akan berdampak buruk pada fungsi MPR dan mengacaukan sistem ketatanegaraan untuk mewujudkan cita cita bangsa dan negara yang berbhinneka tunggal ika dan dapat pula merubah sistem perencanaan pembangunan nasional yang sudah ditetapkan selama puluhan tahun sejak indonesia merdeka.

Haluan Negara, memiliki fungsi, sebagai berikut:

1. Sebagai visi dan misi rakyat indonesia yang ditujukan untuk rencana pembangunan nasional dimana proses pembangunan yang akan dijalankan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat secara merata adil dan makmur.
2. Sebagai tata cara , perilaku, cara bertindak dan cara pemersatu didalam pembangunan nasional tanpa lagi melihat perbedaan suku, agama dan ras.
3. Sebagai landasan penting untuk menentukan arah dan tujuan yang tepat sasaran yaitu mewujudkan masyarakat indonesia yang lebih demokratif, saling melindungi dan membela hak asasi manusia selama tidak merugikan pihak lain, berkeadilan sosial,

menjalankan serta menegakkan supremi hukum didalam kehidupan bermasyarakat, berakhlak baik, santun, berbudaya dalam kurun waktu lima tahun kedepan dan lima tahun selanjutnya.

4. Sebagai arah dan pondasi kuat serta strategi pembangunan nasional untuk menjadikan masyarakat indonesia sebagai masyarakat yang makmur, bersatu dan saaling gotong royong demi terwujudnya cita cita yang berdasarkan paancasila.
5. Pembangunan nasional yang dilaksanakan hanya semata mata dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Pelaaaksanaannya mencakup beberapa aspek penting yaitu aspek kehidupan berbangsa, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan ekonomi, dimana dilakukan dengan memperkuata manfaat dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan memperkuat ketajhanan nasional secara merata.
6. Pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin masyarakat indonesia, mencapai kemajuan disegala bidang yang saling menguntungkan, terciptanya rasa aman , keadilan, saling mengharahgai, saling menyayangi, sama sama menciptakan lingkungan yang tentram dan menjamin rakyatnya untuk mengeluarkan pendapatnya
7. Sebagai pemersatu Antara pemerintah dan masyarakat , agar terwujud saling mendukung, saling bekerja sama,

saling melengkapi dan saling bersatu didalam satu tujuan demi terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan makmur.

8. Sebagai penguat tegaknya kedaulataan masyarakat indonesia disegala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Sebagai pedoman untuk mewujudkan pengamalan , pelaksanaan dan pendukung penuh terhadap ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. agar tercipta rasa iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa demi persatuan seluruh indonesia yang hidup saling bertoleransi, rukun, damai dan sejahtera seperti pada fungsi Pancasila.
10. Sebagai perisai untuk menghadang segala pengaruh globalisasi yang masuk kedalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diharapkan masyarakat mampu hidup dengan cara bersosial budaya yang memakai kepribadian yang kreatif, berfikiran positif kedepan, dinamis dan dapat menimbang manfaat serta kerrugian dari masuknya pengaruh dari luar.

Hukum dilihat sebagai kesatuan peraturan yang di buat oleh semua kuasa membuat perundang-undangan, semua lembaga kekuasaan kehakiman dan keputusanya, semua prosedur dan proses pembuatan produk perundang-undangan dan penegakanya serta semua sumber hukum, semua gagasan,

asas, nilai dan norma yang memberi jiwa dan landasan baginya, tertib hukum dan prinsip-prinsip yang memperoleh pengakuan dunia Internasional.(Erlangga, 2009)<sup>1</sup>

Hukum berfungsi mengatur dan menertibkan hubungan antara warga masyarakat atau antar kelompok-kelompok sosial, dan hubungan antara anggota atau kelompok masyarakat dan pemerintah. <sup>59</sup> Pembangunan sebagai proses perubahan yang di rencanakan, meliputi berbagai segi kehidupan. Salah satu segi dari pembangunan adalah pembangunan hukum, yang pada hakekatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya. (Erlangga, 2009)

<sup>30</sup> Membangun hukum berarti membentuk suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Suatu tata hukum berarti seperangkat hukum tertulis yang dilengkapi dengan hukum tertulis sehingga membentuk suatu sistem hukum yang bulat dan berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu. Sedangkan berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu berarti bergantung pada suatu kelompok orang dan pandangan hidup yang mengikatnya di dalam kurun waktu tertentu.

<sup>53</sup> Oleh karena itu, membangun hukum di Indonesia pada saat sekarang maupun dimasa yang akan datang, bukanlah sekedar berdasarkan teori hukum yang universal dan canggih, melainkan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup kelompok, sehingga diperoleh suatu hukum yang hidup dalam arti sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini pula yang

<sup>1</sup> Erlangga dalam Membangun dan menegakan hukum, 1983.hal 19

menyebabkan adanya perbedaan antara hukum pada suatu bangsa dan bangsa lain, atau antara suatu kurun waktu dengan kurun waktu berikutnya pada suatu bangsa yang sama, sehingga dikenal pula adanya perbedaan antara hukum positif yaitu yang berlaku sekarang dan hukum yang diharapkan berlaku dimasa yang akan datang. (Padmo Wahdjono,1989)<sup>2</sup>

Rumusan ini tidak melihat pembangunan sebagai tujuan dari diri sendiri. Membangun untuk tujuan membangun saja, melainkan sebagai wahana atau sarana-sarana tertentu, yakni kesejahteraan material dan immaterial manusia. Oleh karena pembangunan dimaksudkan bagi kepentingan segenap rakyat, tidak bagi golongan kaum elit saja. Maka tepat untuk meyakinkan rakyat akan kepentingan pembangunan baginya. Cara meyakinkannya tidak cukup dengan kata-kata belaka, tetapi memerlukan dengan bukti-bukti yang nyata.

Untuk menghasilkan kesiapan sistem hukum nasional tentu saja dapat dilihat dari berbagai perangkat dan komponen hukum nasional dan perlu di persiapkan lebih dahulu untuk memungkinkan pembangunan di Indonesia. Dalam artikel ini kami akan membahas tentang kesiapan hukum dalam pembangunan dimasa datang. Pembahasan itu antara lain : 1. Sasaran hukum dalam pembangunan Nasional, 2. Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan Nasional, 3. Kesiapan Hukum dalam Pembangunan dimasa datang.

Walaupun kita sudah memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan,

<sup>2</sup> Padmo Wahdjono dalam pembangunan hukum di Indonesia, 1983.hal 1



dan banyak peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, akan tetapi sebagian besar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita masih berasal dari masa sebelum perang dunia ke 2. Dengan lain perkataan, banyak peraturan perundang – undangan sebenarnya tidak mencerminkan cita-cita bangsa dan kurang responsif terhadap kebutuhan masa kini. Akan tetapi untuk mengubah peraturan lama menjadi peraturan yang baru memerlukan waktu, tenaga, dan dana yang besar sekali. (sunaryati Hartono,1991).

Oleh sebab itu, perlu di tempuh cara-cara lain di samping penyusunan peraturan perundang-undangan saja, yaitu dengan membina lain-lain komponen dari sistem hukum nasional itu seperti, misalnya: meningkatkan fungsi badan-badan pengadilan dan meningkatkan mutu dan ketrampilan aparatur penegak hukum dan pelayanan hukum.

Sebab, adanya perangkat hukum yang sempurna tidak selalu memberikan jaminan bagi terlaksananya ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada aparatur penegak hukum yang dapat di andalkan untuk menegakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila tidak ada aparatur pelayanan hukum yang tanggap untuk dalam secara cepat dan tepat melayani masyarakat, sehingga terpenuhi segala kebutuhan hukumnya.

Ada 2 tujuan yang ingin di capai dengan penyelenggaraan program penyuluhan hukum, Yaitu;

- a. Meningkatkan pemahaman warga masyarakat akan hukum yang berlaku serta hak dan kewajibanya

sebagai warga negara atau penduduk, maupun untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana prosedurnya untuk memperoleh perlindungan hukum atau apa yang menjadi haknya.

- b. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan arti hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah naungan bendera merah putih dan negara republik indonesia. (Sunaryati Hartono,1991).

## E. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional Berdasar Haluan Negara

Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena baik perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja,2002)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dalam konsep konsep hukum dalam pembangunan, 2002. Hal 19

Jelas bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai alat pembaharuan masyarakat, mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas dari pada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim. Cara pemakaian hukum demikian mengharuskan diadakannya analisis fungsional dari sistem hukum sebagai keseluruhan dan dari kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga tertentu.

Hukum dan pembangunan perlu kiranya kita membedakan hal berikut yakni, persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) dan pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Perlu kiranya ditegaskan bahwa walaupun dapat dibedakan kedua hal yang menyangkut perkembangan hukum ini ada kalanya suka dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Kesukaran-kesukaran yang dihadapi dalam memperkembangkan hukum sebagai suatu alat pemberharuan masyarakat yang dijalankan secara berencana dan dapat diperhitungkan, dapat digolongkan dalam tiga kesulitan :

1. Sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum
2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis, deskriptif, dan prediktif
3. Sukarnya mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur berhasil atau tidaknya usaha pembaharuan hukum

Kesukaran-kesukaran diatas menyebabkan bahwa penetapan kebijaksanaan mengenai hal perkembangan hukum

sering dilakukan secara intuitif, karena suatu pemilihan alternatif berdasarkan alasan rasional sukar dilakukan.

## F. Kesiapan Hukum dalam Pembangunan di Masa Datang

Pembangunan Hukum Nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosiokultural yang mendukung arah perubahan tersebut.

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, belum mengalami perubahan, dan bahkan belum pernah diuji kembali keberhasilannya.

Hal ini merupakan salah satu tugas utama yang mendesak (*sense of urgency*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Kehakiman), terlebih dengan cepatnya perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan yang telah terjadi sejak masa reformasi.

Telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik ke dalam sistem otonomi. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang

dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah.

Di samping perubahan paradigma tersebut juga selayaknya kita (cendekiawan hukum dan praktisi hukum) ikut mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di dalam percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, sedangkan kehidupan perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan berdampak mendasar terhadap perkembangan sistem hukum. Fenomena yang dimaksud adalah; *pertama*, kecenderungan sistem otonomi menjadi lebih diperluas sehingga dapat menjadi federalisme dan *kedua*, kecenderungan sistem multipartai yang berdampak terhadap sistem kabinet presidensial yang selama ini dianut dalam *UUD 1945*.

Kecenderungan ini sudah terjadi dalam kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati yaitu dengan sistem koalisi. Fenomena ketiga, kecenderungan pemisahan (bukan pembedaan) secara tegas (*separation* bukan *differentiation*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fenomena ketiga sangat berpengaruh terhadap *law making process* (LMP), dan *law enforcement process* (LEP). Fenomena keempat, masuknya pengaruh-pengaruh Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi.

Fenomena kelima, adanya Tap MPR RI yang memerintahkan kepada Presiden untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa semakin menambah beban pemerintah yang tidak kecil di masa kini dan masa mendatang.

Kelima fenomena ini untuk mengantisipasi kemungkinan wujud sistem hukum dan sistem penegakan hukum di masa yang akan datang. Hal ini dipandang sangat penting karena untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan masyarakat baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Adanya perubahan sistem hukum yang mendasar. Perubahan dimaksud merupakan konsekuensi logis dari perubahan kedua sistem terdahulu. Walau demikian, tidaklah berarti bahwa perubahan sistem hukum tersebut merupakan perubahan yang serta-merta, tetapi harus ada persiapan yaitu penataan yang bersifat komprehensif dan tidak parsial terhadap sistem hukum yang kini dianut, seperti halnya proses legislasi yang telah dilaksanakan pemerintah sejak era reformasi tahun 1980-an.

Pembangunan hukum nasional masa reformasi saat ini merupakan masa transisi dari sistem pemerintahan sebelumnya kepada sistem demokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia, serta membuka akses publik kepada kinerja pemerintahan.

Konsepsi hukum pembangunan yang menitikberatkan kepada hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat pada masa tahun 1970-an tanpa penjelasan lebih jauh mengenai bentuk atau wujud masyarakat bagaimana yang dikehendaki ke depan, maka konsepsi hukum demikian akan sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan yudikatif. Hal ini sudah terjadi dengan munculnya peristiwa perampasan hak-hak rakyat baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial di masa lampau dengan alasan untuk pembangunan nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan atau keputusan pemerintah.

Keadaan ini menjadi lebih kompleks karena reformasi yang dibangun sejak tahun 1998 terbukti sangat cepat tanpa melalui masa transisi yang cukup untuk mengendapkan dan mendalami esensi reformasi tersebut baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun HAM. Banyak pihak termasuk kaum cendekiawan saat itu sudah tidak sabar menunggu dan ingin cepat agar pemerintah melaksanakan reformasi dalam keempat bidang tersebut tanpa memberikan kesempatan bernapas, apalagi untuk mengendapkan dan mendalami secara hati-hati seluruh tuntutan reformasi tersebut.

Sementara kita ketahui, reformasi yang dituangkan ke dalam Ketetapan MPR RI itu pun belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Bahkan ada keraguan di antara para pemikir dan kaum birokrasi tentang validitas bahan-bahan acuan dan data yang telah digunakan dalam penyusunan Ketetapan MPR RI tersebut yang secara

fundamental telah mengubah arah dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya. Apalagi, jika dilihat dari segi waktu yang sangat singkat dengan jumlah anggota MPR RI kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) orang yang berasal dari berbagai partai dan golongan disertai kepentingan yang bervariasi.

Dalam konteks kondisi seperti itu, tidaklah dapat dihindari terjadinya anomali mengenai cita reformasi khususnya di bidang hukum ditambah lagi dengan kenyataan, bahwa dalam hubungan internasional tuntutan reformasi hukum sesuai dengan komitmen internasional tidak kunjung selesai atau terpenuhi. Keadaan ini sering dirasakan ketika pemerintah harus berpacu dengan waktu, bahkan dalam hitungan hari.

Dalam keadaan yang terdesak tanpa ada pilihan untuk kembali (*point of no return*) di tengah reformasi di bidang hukum, sekelompok masyarakat yang menamakan kelompok proreformasi atau prodemokrasi belum memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang esensi dari reformasi itu sendiri, bahkan cenderung memahami reformasi itu sebagai demokrasi *an sich*, tanpa mempertimbangkan kultur dan karakteristik budaya bangsa ini.

Lebih jauh pemahaman tentang penegakan tatanan kehidupan yang demokratis seakan dipahami sebagai menghalalkan pemaksaan kehendak sekalipun dengan cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan di balik alasan klasik, untuk kepentingan rakyat.



Dalam konteks kondisi demikian, masalah hukum dalam pembangunan nasional dewasa ini berbeda secara mendasar dengan kondisi pada saat pertama pembangunan hukum nasional dideklarasikan. Ada 4 (empat) masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan, yaitu *pertama*, masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat dan hukum Islam) ke dalam sistem hukum nasional di satu sisi dan di sisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal/bersumber dari perjanjian internasional.

*Kedua*, masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai eksekse antara lain egoisme sektoral dan menurunnya kerja sama antaraparatur hukum secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh miskinnya visi dan misi aparatur hukum, antara lain tentang pengertian *due process of law, impartial trial, transparency, accountability*, dan *the right to counsel*.

*Ketiga*, masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal tersebut dapat dimasukkan sebagai "budaya hukum" dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lain karena peningkatan akses masyarakat tanpa disertai peningkatan kesadaran hukum akan menimbulkan eksekse pemaksaan kehendak, bahkan memunculkan karakter anarkisme.

*Keempat*, masalah pemberdayaan birokrasi atau yang saya sebut, *beureucratic engineering* (BE) dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan. Pemberdayaan dilingkungan birokrasi ini sangat penting antara lain di dalam menjalankan Tap MPR RI Nomor XI/MPR RI/1999 dan Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN serta bagaimana melaksanakan secara konsisten UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Seharusnya dipahami bentuk esensinya. Sebab kedua Ketetapan MPR RI tersebut memuat "perubahan sikap" (*attitude*) penyelenggara negara untuk tidak melakukan KKN. Masalah keempat ini dalam konteks perkembangan politik dan penegakan hukum di Indonesia sangat strategis dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya karena dengan cara demikian ia dapat mengisi kelemahan konsep hukum pembangunan yang hanya menitikberatkan kepada "hukum sebagai sarana perubahan sosial" dan tidak mempertimbangkan pendekatan BE. Dengan pendekatan BE, konsep "panutan" atau "kepemimpinan" (*leadership*) dapat diwujudkan secara bersamaan dan sekaligus dengan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat (*social engineering*) melalui hukum sebagai sarana pembaharuan.

## BAB V

# JALUR DALAM PEMBANGUNAN NILAI MORAL

---

Berbagai langkah upaya dan pendekatan dalam melestarikan pembangunan Indonesia di masa depan. Kesadaran akan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadikan keterikatan akan kepedulian pada daya dukung sistem alam dengan tantangan sosial yang dihadapi oleh umat manusia pada umumnya dan warga Negara Indonesia pada khususnya. Keterlibatan sektor pendidikan dalam pengembangan konsep *sustainable development* telah dirumuskan oleh berbagai pakar pendidikan yang salah satunya adalah konsep pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development – EfSD*).

Dalam pembangunan berkelanjutan diharapkan masyarakat akan mampu membangun, mengembangkan dan mengimplentasikan rencana kegiatan lingkungan hidup dilakukan untuk menjaga keberlangsungan. yang mengarah kepada *sustainable development*. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memberikan pemahaman keterampilan dan menanamkan nilai-nilai untuk hidup berkelanjutan dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya penerapan

*sustainable development* di Indonesia masih belum maksimal yang ditunjukkan oleh adanya penurunan pada bidang pertanian lingkungan baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat dari belum selarasnya pemahaman pemerintah dalam implementasi *sustainable development*.

Kegagalan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagian besar banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tidak menjadi prioritas utama atau bahkan diabaikan oleh masyarakat. Untuk itu pemahaman akan pembangunan berkelanjutan perlu terus dilakukan agar pengembangan yang dilakukan tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pengenalan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur dalam pendidikan di Indonesia, dengan sasaran yang bervariasi dimulai dari masyarakat di perkotaan, pedesaan ataupun pesisir.

Sebagai upaya memberikan penyadaran dan kemampuan kepada semua orang terutama generasi mendatang untuk berkontribusi lebih baik bagi pengembangan berkelanjutan pada masa sekarang dan yang akan datang. Keterbatasan akses dan layanan pendidikan di pedesaan menjadikan pengenalan pembangunan berkelanjutan menjadi suatu program yang sangat penting untuk dipahami oleh pelaku pembangunan di tingkat nasional maupun regional. Pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat banyak ditentukan oleh aktivitas manusia sebagai pelaku pembangunan.

Giarsi (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat. Setelah kesadaran akan *collective action* telah terpenuhi menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Sehingga menurut Subejo dan Supriyanto (2004) masyarakat mencapai suatu tingkat keberdayaan dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

## A. Konsep Pembangunan Nasional

### **Pembangunan yang mengutamakan Moral**

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi yang ideal maka diperlukan kehadiran “*ethical assessment*” dalam proses pembangunan. *Moral dimension of development* bisa menjadikan pembangunan lebih bermakna bagi

kehidupan manusia dan lingkungannya secara positif dan komprehensif. Karena secara substantif, prinsip-prinsip dasar etika akan selalu mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, otonomi, otoritas, demokrasi (David A. Crocker, 2008). Merujuk pada pendapatnya Denis Goulet dan Peter Berger....*insisted that was often called development was bad for human being and that both ethics and development would benefit from interaction* (David A. Crocker, 2008).

Harus diakui memang bahwa ketika etika hadir mendampingi pembangunan maka akan tercipta kondisi equilibrium yang lebih berpihak pada kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan lingkungan ekologisnya. Mungkin bisa dikatakan *development without ethic is blind and ethic without development is empty*. Rancangan model pembangunan yang berbasis etikamoral merupakan pembangunan yang inklusif menawarkan dan menjaga keuntungan bagi setiap individu dalam masyarakat tanpa memandang status dan identitasnya. Strategi pembangunan harus lebih sensitif dan berpihak pada komunitas masyarakat miskin yang notabene selama ini menjadi objek pembangunan yang selalu dirugikan.

Pembangunan yang etis adalah pembangunan yang mempunyai komitmen kuat untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Model pembangunan yang dapat menciptakan masyarakat tanpa kesenjangan antara yang kaya dan miskin, model pembangunan yang bisa memaksimalkan pertumbuhan

ekonomi dalam sebuah masyarakat yang tidak berorientasi untuk kekayaan pribadi, model pembangunan yang otoritarian-egaliterianisme yang mana seluruh anggota masyarakatnya dapat terpuaskan.

## **B. Konsep Pembangunan: Peningkatan**

### **Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan**

Secara denotatif kata pembangunan memiliki beberapa makna positif, antara lain; perubahan sosio-ekonomi, pertumbuhan, kemajuan, modernisasi. Namun istilah pembangunan juga sering dikonotasikan sebagai jargon dan semboyan yang digunakan untuk memajukan, memakmurkan dan menjawab semua tantangan yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan, penderitaan serta keterbelakangan (*underdevelopment*) masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga (*developing countries*). Sedangkan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kondisi hidup secara efektif yang diukur dengan bertambahnya *income per kapita* dan progress teknologi, terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, distribusi pendapatan yang merata.

Gagasan tentang pembangunan pada hakikatnya adalah peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman dan lebih tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup masyarakat di hari depan. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai makna humanisasi, atau dengan kata lain usaha untuk memanusiakan

manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, yang berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, serta berusaha untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, baik kehidupan material maupun spiritual (Machnun Husien, 1986: 1).

Lebih lanjut, tujuan utama dari pembangunan tersebut selain untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, pembangunan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia seperti; ketersediaan pangan, perlindungan keamanan, akses pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka proses pembangunan membutuhkan modal yang komprehensif, seperti: investasi, finansial, teknologi, sumber daya manusia yang terlatih, serta jaringan yang kuat.

Paling tidak terdapat lima paradigma dalam konsep pembangunan, paradigma-paradigma tersebut mendasari proses pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara, yaitu: paradigma growth, yang menekankan pada trickle down effect dan teori pertumbuhan Rostowian; paradigma welfare state, yang menekankan pada *redistribution with growth/basic need* (Chenery); paradigma neo-economy yang menekankan pada ekonomi yang mementingkan rakyat kecil (Ul-Haq, Seer); paradigma structuralize, yang menekankan pada kondisi keterbelakangan yang disebabkan oleh struktur ekonomi (Frank, Dos Santos); dan paradigma *humanizing*, yang



menekankan pada wawasan manusia (Goulet, Korten), (Tjokrowinoto, 1996).

Dalam upaya untuk memberantas kemiskinan dan keterbelakangan yang melanda khususnya pada negara-negara dunia ketiga telah diformulasikan beberapa strategi pembangunan, yaitu: (1). Strategi pembangunan berorientasi pada pertumbuhan (*growth strategy*); (2). Strategi pembangunan berorientasi pada kesejahteraan (*welfare strategy*); (3). Strategi pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*).

Strategi pembangunan berorientasi pertumbuhan (*growth strategy*) merupakan strategi pembangunan yang berkembang pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Strategi pembangunan ini memandang bahwa pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukurnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Walaupun strategi pembangunan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi tersebut telah berhasil meningkatkan GNP (*Gross National Product*) di banyak negara, tetapi kenaikan GNP tersebut cenderung diikuti oleh penurunan dan proporsi relative pendapatan nasional yang diterima oleh sebagian besar penduduk miskin. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bawahir (1977) keberhasilan dalam memacu pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta diikuti oleh kondisi membaiknya distribusi pendapatan. Program-program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut

hanyalah menguntungkan sekelompok orang kecil yang nobene kaya dan elite-elite setempat.

Akibatnya, pembangunan itu semakin jauh dari masyarakat. Besarnya jurang pemisah antara kalangan berada dan yang tidak mampu semakin melebar, ekspektasi *trickle down effect* sebagaimana yang diharapkan tidak pernah menetes sampai ke bawah. Sebagai koreksi atas kekurangan-kekurangan strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan, maka muncul kemudian strategi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare strategy*). Strategi ini menegaskan bahwa masalah kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang pada dasarnya bukan merupakan kemubaziran ekonomi, akan tetapi masalah kemiskinan pada hakekatnya karena rendahnya produktivitas kerja dan tidak memadainya kemampuan untuk membiayai beban kehidupan.

Abdul Wahab (1994) memandang bahwa konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tersebut merupakan suatu pendekatan yang di satu sisi dapat digunakan untuk memacu produktivitas, kesempatan kerja dan pendapatan, dan di sisi lain mampu pula mengurangi akibat-akibat negatif yang berwujud ketimpangan-ketimpangan pendapatan serta penguasaan asset pembangunan. Namun strategi pembangunan ini mengandung beberapa kelemahan karena pendekatannya cenderung memandang rakyat sebagai obyek pengabdian melalui *charity program* pendekatan *patronizing, nature, protection*, sehingga semakin

meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi, dan kondisi seperti ini merupakan kendala serius bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Kelemahan lain, dari segi manajemen pembangunan, mengandung dua kelemahan pokok. Pertama, program-program kesejahteraan yang didesain, dibiayai dan dikelola secara sentralistis tersebut memerlukan biaya yang sangat mahal untuk dapat berhasil. Kedua, program kesejahteraan semacam itu terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada manajemen birokrasi yang kaku /tidak lentur dan tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya masyarakat harus menyesuaikan diri dengan apa yang dapat diberikan oleh birokrasi (Korten, 1989).

Ketergantungan masyarakat pada birokrasi dapat menimbulkan dampak lain. Abdul Wahab (1994) mengemukakan bahwa jika upaya peningkatan produktivitas diserahkan kepada birokrasi pemerintah, maka sering terjadi bahwa target masyarakat dari program tersebut tidak tepat sasaran, artinya bukan mereka yang benar-benar miskin, melainkan miskin menurut kacamata/kriteria birokrat. Dalam sebuah situasi dimana kontrol politik terhadap implementasi kebijakan pembangunan dari perangkat politik dan masyarakat sendiri sangat lemah, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam implementasi kebijakan pembangunan yang sepenuhnya mengandalkan mesin pemerintah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan, pada tahun 1980-an muncul strategi pembangunan baru yaitu *people centered development* (pembangunan berpusat pada manusia). Ada dua pandangan dalam konteks pembangunan berwawasan manusia yaitu: pertama, *Production Centered Development* yang lebih menempatkan manusia sebagai instrument atau obyek dalam pembangunan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada produktivitas dimana kemakmuran yang melimpah dan menjadi si miskin menerima secara pasif. Kemudian manusia dipandang sebagai faktor produksi saja dan mengabaikan manusia lainnya. Kedua, *People Centered Development/Human Centered Development* yang menekankan pentingnya penguatan (*empowerment*) manusia yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia (Korten, 1988; Tjokrowinoto, 1996).

Ternyata paradigma *People Centered Development* menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekedar membentuk manusia professional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan. Manusia diletakkan sebagai inti dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia, serta untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan sebagai

upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan melalui pemberdayaan.

Logika yang melandasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunan yang utama adalah informasi prakarsa yang kreatif yang tidak pernah habis, dan tujuannya adalah perkembangan manusia dalam arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu, bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek/pelaku (*actors*) yang menentukan tujuan, menguasai sumber daya dan mengarahkan proses yang menentukan hidupnya. Oleh karena itu paradigma ini memberikan tempat yang paling bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, serta pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (Korten,1989).

Dalam pandangan Budiman (1995), paradigma ini diterjemahkan sebagai upaya pembangunan yang ditujukan kepada manusia melalui penciptaan kondisi atau lingkungan, baik lingkungan politik maupun lingkungan budaya yang dapat mendorong lahirnya manusia yang kreatif. Karena hanya manusia kreatif yang mampu menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dimilikinya. Pembangunan harus dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri.

Oleh karenanya Bryan & White (1987) menegaskan bahwa pembangunan yang berwawasan kepada manusia

(*people centered development*) adalah proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini berarti masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan atau masyarakat berperan serta sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan pula bahwa pembangunan buaknlah semata-mata untuk meningkatkan manfaat material yang pada tataran praktis seringkali membuahkan dehumanisasi.

Untuk itu dalam paradigma *people centered development* agar dapat meningkatkan martabat manusia dibutuhkan aspek-aspek lain: (1). *Capacity*, yaitu aspek yang membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu atau kelompok untuk melakukan pembangunan; (2). *Equity*, yaitu aspek yang mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan dengan pemerataan dari hasil-hasil pembangunan; (3). *Empowerment*, yaitu sebuah tindakan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya; (4). *Sustainability*, yaitu membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri dan mampu bertahan; (5). *Interdependence*, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat yang satu terhadap yang lainnya, serta menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Pembangunan manusia tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan pembangunan masyarakat karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan

hidup bermasyarakat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Masyarakat terdiri dari individu, kelompok, dan komunitas yang saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dalam hal ini, suatu masyarakat menekankan pada kebersamaan, pemerataan, keberdayaan, kemandirian dan saling ketergantungan (Supriyatna, 2000).

Sehubungan dengan hal tersebut, faktor yang paling penting dalam membangun masyarakat adalah memperhatikan karakteristik komunitas dan masyarakat umum, informasi yang bersifat global dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusianya, karena faktor-faktor tersebut menjadi faktor utama bagi perubahan sosial dan kemajuan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan masyarakat dalam arti luas dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat secara umum baik dari segi budaya, ekonomi, sosial maupun agama. Sebaliknya pembangunan masyarakat dalam arti sempit berarti perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan kehidupan lokalitas atau komunitas tertentu seperti pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Berdasarkan konsep-konsep pembangunan yang telah diurai di atas seharusnya pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Malinau dan Kabupaten

Nunukan berorientasi pada hasil pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian serta keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka pemerintah perlu memformulasikan sebuah kebijakan pembangunan yang komprehensif dengan memposisikan manusia (masyarakat) perbatasan sebagai salah satu agen pembangunan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Sehingga posisi masyarakat perbatasan bukan hanya sebagai objek pembangunan yang cenderung pasif bahkan seringkali menjadi korban dari proses pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, maka proses pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan seyogyanya direalisasikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip etis. Dengan meletakkan moral sebagai basis dalam menjalankan program-program pembangunan maka peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi semakin nyata.

Kondisi faktual yang terjadi saat ini memang sangat memprihatinkan. Ketertinggalan, keterisolasian dan minimnya sarana dan prasarana masih menjadi corak yang kental kawasan perbatasan. Kondisi tersebut tentu saja berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakatnya. Mereka bukan hanya hidup dalam kondisi keterbatasan, bahkan yang lebih menyedihkan mereka merasa kurang diperhatikan sebagai warga negara yang menghuni wilayah teritorial NKRI. Kehadiran negara terasa sangat kurang, karena pemenuhan



kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan masih belum bisa terpenuhi dengan baik. Akibatnya tentu saja menimbulkan kesenjangan yang sangat tajam antara kawasan perbatasan dengan daerah yang lain. Rancangan model pembangunan kawasan perbatasan yang berbasis moral menjadi sebuah keniscayaan untuk menciptakan kondisi equilibrium yang dapat memberikan atau paling tidak untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

### **Relevansi Pembangunan Nasional dan Moral**

Hakikat pembangunan nasional, adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Artinya bahwa pembangunan harus mencakup pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan non fisik atau pembangunan nilai moral pada hakikatnya adalah pendidikan nilai. Dalam kenyataannya pembangunan non fisik, yakni membangun nilai moral dari sumber daya manusia lebih sulit dibandingkan membangun secara fisik yang berupa impra struktur. Pembangunan nilai moral di Indonesia dikemas dalam bentuk pendidikan Pancasila, pendidikan karakter dan pendidikan agama.

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui teladan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, estetika, menuju pembentukan anak bangsa yang memiliki kecerdasan spiritual kegamaaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan

yang diperlukan dirinya masyarakat, dan negara (Sumantri dalam Zakiah, 2014). Lickona (1992) menyatakan pendidikan nilai akan menghasilkan karakter. Ada tiga komponen karakter yang baik, yakni pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan perbuatan moral (moral action). Kenyataannya ketiga komponen tersebut tidak terjadi secara utuh dalam diri manusia. Kadang orang hanya pada komponen pengetahuan saja, kadang orang hanya pada komponen pengetahuan dan perasaan saja, dan memang ada orang yang sampai pada pengetahuan, perasaan dan tindakan. Justru langkah yang amat penting adalah pada moral action. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Berdasarkan konteks tersebut di atas, ada 4 (empat) kelompok nilai (komposit) yang bisa mengarahkan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar di abad 21, yaitu: *pertama*, kelompok nilai yang bisa dijadikan pembangkit semangat kolektif bangsa untuk mandiri di bidang produksi barang-barang kebutuhan dasar manusia. Mengatasi kemiskinan dan kelaparan tercakup dalam kelompok nilai ini. *Kedua*, kelompok nilai yang bisa mengarahkan dan menjadikan bangsa Indonesia secara kolektif memiliki daya saing tinggi di bidang ekonomi, politik dan keamanan.

Daya saing bangsa seyogyanya bisa dibangkitkan melalui kelompok nilai ini. *Ketiga*, kelompok nilai yang bisa membangkitkan solidaritas atau kesatuan bangsa secara lintas etnis/agama/golongan dan generasi. Demokrasi berbasis


pluralisme seyogyanya bisa dibangkitkan melalui kelompok ini. *Keempat*, kelompok nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap kemanusiaan dan hak hidup generasi mendatang. Dalam kaitan ini, kemajuan bangsa Indonesia bukan hanya simbol "kemenangan" masyarakat Indonesia, melainkan sekaligus sebagai kemenangan peradaban dimasa akan datang yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia (Tri Panadji, 2004).

Berdasarkan pada pemahaman klasik ini, peneliti bermaksud untuk memberikan suatu cara berfikir tentang karakter yang tepat bagi pendidikan nilai; karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tindakan. Kita perproses dalam karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral itu baik. Karakter yang terasa demikian memiliki tiga bagian yang saling berhubungan; pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral.

Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik dan melakukan hal yang baik, kebiasaan dalam berfikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlakukan untuk mengarahkan suatu kehidupan moral; ketiganya membentuk kedewasaan moral. Ketika kita berfikir tentang jenis karakter yang kita inginkan bagi anak-anak kita, sudah jelas bahwa kita menginginkan anak-anak kita untuk mampu menilai apa

yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu benar meskipun berhadapan dengan godaan dari dalam dan tekanan dari luar. Berikut ini digambarkan hubungan nilai moral dengan pendidikan karakter menurut Thomas Lickona ( 2012: 43 ) sebagai berikut:

#### Komponen Karakter yang Baik



**Gambar 1. Hubungan nilai moral dalam pendidikan karakter**

4

Anak panah yang menghubungkan masing-masing domain karakter dan kedua domain karakter lainnya dimaksudkan untuk menekankan sifat saling berhubungan masing-masing domain tersebut. Pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral tidak berfungsi sebagai bagian yang terpisah namun saling melakukan penetrasi dan saling mempengaruhi satu sama yang lain dalam cara apa pun.

Penilaian moral dapat meningkatkan perasaan moral, namun emosi moral dapat mempengaruhi pemikiran. Dalam bukunya yang memberi pencerahan, *In Good Conscience; Reason and Emotion in Moral Decision Making*, Psikolog Mercy College Sidney Callahan menunjukkan bahwa banyak dari pemikiran moral kreatif kita muncul dari pengalaman yang sarat emosi. Revolusi moral yang penting telah diawali dengan empati yang dirasakan bagi kelompok yang sebelumnya tidak dianggap (budak, wanita, pekerja, anak-anak, orang-orang berkebutuhan khusus, dan lain-lain).

4

Penilaian moral dan perasaan moral sudah jelas cukup mempengaruhi perilaku moral kita, utamanya ketika kita bekerja sama, namun, disini juga, pengaruh tersebut bersifat resiprokal; bagaimana kita berperilaku juga mempengaruhi bagaimana kita berfikir dan merasa (misalnya ketika kita mengampuni dan bertingkah laku baik terhadap seseorang yang kita marahi, kita biasanya mendapati bahwa pemikiran dan perasaan kita yang berhubungan dengan orang tersebut menjadi lebih positif).

Selanjutnya domain karakter dan komponen penyusunannya tampak dalam kehidupan moral yang dijalani, komponen karakter yang bervariasi ini tipikalnya bekerjasama secara kompleks dan bersamaan yang bahkan mungkin tidak kita sadari. Aspek kedua dari kesadaran moral adalah memahami informasi dari permasalahan yang bersangkutan. Sangat sering di dalam membuat penilaian moral.

Kita tidak dapat memutuskan apa yang benar sampai kita tahu apa yang benar. Apabila kita tidak memiliki gagasan yang paling jelas mengenai apa yang terjadi di tingkat internasional. Maka kita tidak mampu untuk membuat penilaian moral yang kokoh tentang kebijakan luar negeri kita. Apabila kita tidak sadar bahwa terdapat kemiskinan di tengah-tengah masyarakat kita atau terdapat penyiksaan di sekian banyak negara atau terdapat kelaparan di sebagian besar belahan dunia maka itu kita tidak mampu mendukung kebijakan atau kelompok sosial yang membantu mengurangi permasalahan semacam itu.

Warga negara yang bertanggung jawab mengharuskan usaha ini untuk diberitahukan . pendidikan nilai dapat mengajarkan hal tersebut dengan melibatkan para siswa dalam bekerja keras untuk mencoba menentukan fakta yang bersangkutan sebelum mengambil suatu penilaian moral.

## 2. Jalur Pembangunan Nasional

Ada beberapa jalur yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nilai moral bangsa, yakni jalur pendidikan dan jalur media. Kedua jalur ini diyakini merupakan saluran yang dapat digunakan untuk membangun nilai moral bangsa ini yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan Pancasila, pendidikan karakter dan pendidikan agama. Sependapat dengan pandangan bahwa “*Realising and internalising character education for children is a necessity*” yaitu dengan mewujudkan dan menginternalisasi pendidikan karakter untuk anak-anak adalah suatu keharusan, internalisasi pendidikan karakter nilai-nilai Pancasila diimplementasikan pada semua mata pelajaran di sekolah. (Siti Supeni, 2020).

Dalam jalur pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi di Indonesia diberikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan Agama. Di tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas mata pelajarannya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedangkan di Perguruan Tinggi dikenal dengan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang mempunyai muatan materi pendidikan nilai moral yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan Agama diberikan juga kepada peserta didik dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan agama yang diberikan kepada para peserta didik merupakan materi pendidikan yang bersumberkan pada

wahyu berdasarkan kitab dari masing-masing agama yang dianutnya. Kebenaran nilai agama merupakan nilai yang hakiki yang kebenarannya tidak dapat terbantahkan, karena berasal dari Tuhan YME.

Di sisi lain pendidikan karakter juga dimasukkan sebagai pendidikan nilai moral di sekolah dan Perguruan Tinggi. Pendidikan karakter memang tidak secara eksplisit tercantum dalam mata pelajaran tertentu, namun pelaksanaannya harus disisipkan ke dalam semua mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Ada 18<sup>54</sup> nilai dalam pendidikan karakter bangsa, yakni: Relegius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Pusat Kurikulum Depdiknas 2020). Kedelapan belas nilai karakter ini cukup lengkap dan komprehensif, dimana sudah mencakup nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu jika pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan karakter dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Di samping pendidikan nilai moral dilakukan melalui jalur pendidikan formal, peran pendidikan informal dan non formal juga sangat menentukan. Bagaimana tidak? ketiga jalur pendidikan ini saling mendukung dan saling mengisi



dalam rangka membangun nilai moral bangsa. Misalnya pendidikan informal merupakan pendidikan pertama dan utama dalam pendidikan nilai moral. Melalui keteladanan orang tua menjadi kunci keberhasilan pendidikan nilai moral anak bangsa.

Jalur media masa baik cetak maupun online dapat juga digunakan sebagai sarana pendidikan nilai moral. Justru di era industri 4.0 ini yang ditandai dengan digitalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, peran media sangat menarik. Hal ini menghadapkan kita pada persoalan yang klasik, fundamental, dan actual. Klasik, karena sejak jaman dulu media sudah menjadi perhatian setiap orang dimana media selalu akan menjadi bagian dari kehidupan dalam membangun bangsa dan negara. Fundamental, karena media merupakan sarana pokok untuk mengedukasi bangsa. Melalui media, berita dan informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat. Aktual, karena dimanapun dan sampai kapanpun media sangat dibutuhkan oleh siapapun sebagai sarana komunikasi efektif dan efisien.

## BAB VI

# KENDALA-KENDALA DALAM PEMBANGUNAN NILAI MORAL

---

Pada era globalisasi dewasa ini di mana perkembangan informasi tersebar luas yang dapat diakses dengan sangat mudah, hal ini menyebabkan berbagai nilai-nilai atau anasir dari luar yang negatif tidak lagi dapat disaring sehingga dengan mudah mempengaruhi pemikiran dan karakter generasi (generasi masa kini) sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pengikisan jatidiri yang terkait merosotnya penghayatan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa dan perkembangan moralitas individu. Hal ini menimbulkan kecemasan sehingga memerlukan satu pendekatan yang lebih serius dalam memperkuat jatidiri generasi muda melalui pendidikan karakter dan budaya bangsa. Di negara-negara maju, pembangunan karakter menjadi satu elemen penting dalam proses pendidikan guna menerapkan kembali nilai-nilai yang baik dan menyaring segala bentuk unsur negatif yang dapat mempengaruhi tingkahlaku kalangan anak-anak dan tidak terkecuali kalangan remaja.

Setidaknya, ada banyak faktor yang berkontribusi mempengaruhi kualitas moral di kalangan siswa. Salah satu faktor tersebut; adalah keteladanan dari guru, orangtua, dan

masyarakat. Keteladanan ini dalam alam Indonesia dianggap langka. Terjadinya berbagai perilaku negatif yang dilakukan oleh anak bangsa, salah satunya disebabkan oleh krisis keteladanan di kalangan pemimpin bangsa. Kondisi ini menjadikan anak tidak lagi peduli dengan nasihat guru karena contoh perilaku negatif yang dipertontonkan oleh elit politik yang diperoleh anak di luar kelas melalui media massa jauh lebih berpengaruh terhadap pembentukan pribadinya. Akibatnya, sekolah, khususnya guru, tidak mampu lagi membendung budaya negatif itu (Agus Zaenul F, 2012).

Di sekolah siswa memerlukan institusi dan sesi formal untuk mendapatkan pengetahuan moral (*moral knowing*), untuk menghargai nilai-nilai murni (*moral feeling*) dan untuk melaksanakan moral (*moral action*) yang baik. Sebab perilaku dan moralitas tidak terbentuk begitu saja atau membiarkan seorang anak berkembang apa adanya (Hambali, 2015.b). Oleh karena itu sesi formal haruslah dimuat dalam kurikulum sekolah, di sini kurikulum berperan penting sebagai pemandu yang dapat mengarahkan pendidikan nilai-nilai moral dan karakter kepada siswa.

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin, yakni *mores* kata jamak dari *mos* yang sepadan dengan kata adat kebiasaan. Bilamana perkataan moral dibicarakan, selalu ada perkataan atau istilah lain seperti; nilai, norma, etika, kesusilaan, budi pekerti, akhlak, dan adat istiadat, istilah-istilah tersebut juga hampir memiliki makna konsep yang sama. Dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral

adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang patut dan wajar. Pada bagian ini penulis lebih mengarahkan tinjauan konsepsi moral daripada konsep yang lain yaitu nilai, norma, etika, kesusilaan, budi pekerti, akhlak, dan adat istiadat. Bahkan konsepsi di atas terkait erat dalam konsepsi karakter dalam Pendidikan Karakter di Indonesia.

Budi pekerti, nilai, norma, dan moral dalam istilah lain dinamakan juga akhlak. Pendidikan nilai mencakup kawasan budi pekerti, nilai, norma, dan moral. Budi pekerti adalah buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran (BP-7,1993:25). Apabila kita membicarakan pengertian moral, etika dan nilai, tiada satu definisi universal yang diterima oleh semua pihak. Terdapat banyak pengetahuan yang berbeda tentang moral, etika dan nilai menurut ahli yang berbeda pula makna sama dengan etika. Moral merujuk nilai yang dianggap oleh individu dan masyarakat sebagai nilai sesuatu yang baik dan patut. (Wong Naikung dkk, 2011; Muthualagan Thangavelu dkk, 2009; dan Abdul Rahman Md Arof, 2011).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) karakter dimaknai sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lainnya. Menurut Kemendiknas (2010), karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini

dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sementara pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

Istilah karakter secara terminologi, menurut Lickona (1991) karakter sebagai: *Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling and moral behavior.* pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan dan akhirnya benar-benar melaksanakan kebaikan. Menurut Kilpatrick (1992) pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan melalui proses pengetahuan (*knowing*) kepada tindakan kebiasaan (*habits*). Hal ini bermakna, pengetahuan yang diperoleh diaplikasikan dalam bentuk tindakan melalui latihan dan pendidikan yang berterusan untuk membedakan mana-mana pengaruh yang baik dan keburukan. Untuk tujuan ini, seorang siswa hendaklah dididik secara sadar akan pengetahuan moral (*moral knowing*), menghargai nilai-nilai yang baik (*moral feeling*) dan melakukan kebiasaan moral yang baik (*moral habits*).

terdapat enam karakter utama (pilar karakter) pada diri manusia yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai watak dan prilaku dalam hal-hal khusus. Keenam karakter ini

dapat dikatakan sebagai pilar-pilar karakter manusia, di antaranya: (1) *Respect* (Penghormatan); (2) *Responsibility* (Tanggung Jawab); (3) *Citizenship-Civic Duty* (Kesadaran Berwarga Negara); (4) *Fairness* (Keadilan dan Kejujuran); (5) *Caring* (Kepedulian dan Kemauan Berbagi); dan (6) *Trustworthiness* (Keparayaan).

### **Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*)**

Ada beragam pengetahuan moral yang dapat kita manfaatkan ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan moral dalam hidup. Enam pengetahuan moral berikut diharapkan dapat menjadi tujuan pendidikan karakter.

#### **A. Kesadaran Moral (*Moral Awareness*)**

Kegagalan moral yang sering terjadi pada diri manusia dalam semua tingkatan usia adalah kebutaan moral; kondisi di mana orang tak mampu melihat bahwa situasi yang sedang ia hadapi melibatkan masalah moral dan membutuhkan pertimbangan lebih jauh. Anak-anak dan remaja khususnya sangat rentan terhadap kegagalan seperti ini bertindak tanpa mempertanyakan "apakah ini benar?" Bahkan seandainya pertanyaan seperti "mana yang benar?" terlintas dalam benak seseorang, ia masih tetap bisa gagal melihat masalah moral spesifik dalam sebuah situasi moral. Anak-anak harus mengetahui bahwa tanggung jawab moral pertama mereka adalah *menggunakan akal mereka untuk melihat kapan sebuah situasi membutuhkan penilaian moral* kemudian

memikirkan dengan cermat pertimbangan apakah yang benar untuk tindakan tersebut.

Aspek kedua dari kesadaran moral adalah kendala-untuk bisa mendapatkan informasi. Dalam membuat penilaian moral, sering kali kita tidak bisa memutuskan mana yang benar sampai kita mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Jika pengetahuan kita tentang apa yang terjadi di dunia internasional tidak kabur, kita pasti bisa membuat penilaian moral yang tentang kebijakan luar negeri negara Idta. Jika kita tidak sadar bahwa ada kemiskinan di tengah-tengah kita atau penganiayaan di banyak negara atau kelaparan di sebagian besar wilayahdunia, kita tidak akan bisa mendukung kebijakan-kebijakan atau kelompok-kelompok sosial yang berusaha membantu mengentaskan persoalan seperti ini. Untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab harus ada upaya membuat mereka terinformasi. Pendidikan nilai dapat melakukan tugas ini dengan mengajarkan siswa cara memastikan fakta terlebih dahulu sebelum membuat sebuah timbangan moral.

## **B. Mengetahui Nilai-Nilai Moral (*Moral Values*)**

Nilai moral seperti menghormati kehidupan dan kemerdekaan, bertanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan santun, disiplin diri, integritas, belas kasih, kedermawanan, dan keberanian adalah faktor penentu dalam membentuk pribadi yang baik. Jika disatukan, seluruh faktor ini akan menjadi warisan moral yang

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melek etis menuntut adanya pengetahuan terhadap semua nilai ini.

Mengetahui sebuah nilai moral berarti memahami bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi. Apa artinya "tanggung jawab" ketika Anda melihat seseorang merusak barang milik sekolah atau mengambil sesuatu yang bukan milik mereka.

### **C. Pengambilan Perspektif (*Perspektive Taking*)**

Pengambilan perspektif adalah kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain, melihat situasi dari sudut pandang orang lain, membayangkan bagaimana mereka akan berpikir, bereaksi, dan merasa. Ini adalah prasyarat bagi pertimbangan moral: Kita tidak dapat menghormati orang dengan baik dan bertindak dengan adil terhadap mereka jika kita tidak memahami mereka. Tujuan mendasar dari pendidikan moral seharusnya adalah membantu siswa untuk merasakan dunia dari sudut pandang orang lain, khususnya mereka yang berbeda dengan dirinya. Penalaran moral adalah memahami makna sebagai orang yang bermoral dan mengapa kita harus bermoral. Mengapa memenuhi janji adalah hal penting? Mengapa kita harus berusaha sebaik mungkin? Mengapa kita harus berbagi dengan orang lain? Pada tingkatan tertinggi, penalaran moral juga melibatkan pemahaman terhadap beberapa prinsip moral klasik, seperti: ·Hormatilah martabat setiap individu·; ·Perbanyaklah berbuat baik·; dan Bersikaplah sebagaimana engkau mengharapkan orang lain bersikap padamu·. Prinsip-prinsip



semacam ini menuntun perbuatan moral dalam berbagai macam situasi.

#### **D. Penalaran Moral (*Moral Reasoning*)**

Seiring dengan perkembangan penalaran moral anak-anak, dan riset menunjukkan pada kita bahwa perkembangan terjadi secara bertahap, mereka akan mempelajari mana yang termasuk sebagai nalar moral dan mana yang tidak ketika mereka akan melakukan sesuatu.

#### **E. Membuat Keputusan (*Decision Making*)**

Mampu memikirkan langkah yang mungkin akan diambil seseorang yang sedang menghadapi persoalan moral disebut sebagai keterampilan pengambilan keputusan reflektif. Pendekatan pengambilan keputusan dengan cara mengajukan pertanyaan "apa saja pilihanku", "apa saja konsekuensinya" telah diajarkan bahkan sejak usia pra TK.

#### **F. Memahami Diri Sendiri (*Self Knowledge*)**

Memahami diri sendiri merupakan pengetahuan moral yang paling sulit untuk dikuasai, tetapi penting bagi pengembangan karakter. Untuk menjadi orang yang bermoral diperlukan kemampuan mengulas perilaku diri sendiri dan mengevaluasinya secara kritis. Membangun pemahaman diri berarti sadar terhadap kekuatan dan kelemahan karakter kita dan mengetahui cara untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Di antara sejumlah kelemahan yang lazim dimiliki manusia

adalah kecenderungan untuk melakukan apa yang diinginkan lalu mencari pembenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada.

### **Perilaku Moral (*Moral Action*)**

Perilaku moral adalah produk dari dua bagian karakter lainnya. Jika orang memiliki kualitas moral intelektual dan emosional seperti yang baik, mereka memiliki kemungkinan melakukan tindakan yang menurut pengetahuan dan perasaan mereka adalah tindakan yang benar. Namun terkadang orang bisa berada dalam keadaan di mana mereka mengetahui apa yang harus dilakukan, merasa harus melakukannya, tetapi masih belum bisa menerjemahkan perasaan dan pikiran tersebut dalam tindakan.

Untuk memahami sepenuhnya apa yang menggerakkan seseorang sehingga mampu melakukan tindakan bermoral atau justru menghalanginya kita perlu melihat lebih jauh dalam tiga aspek karakter lainnya yakni: kompetensi, kemauan, dan kebiasaan.

#### **1. Kompetensi**

Kompetensi moral adalah kemampuan mengubah pertimbangan dan perasaan moral ke dalam tindakan moral yang efektif. Untuk menyelesaikan sebuah konflik secara adil, misalnya, kita membutuhkan keterampilan praktis seperti mendengarkan, mengomunikasikan pandangan kita tanpa mencemarkan nama baik orang lain, dan melaksanakan solusi yang dapat diterima semua pihak. Kompetensi juga berperan dalam situasi-situasi moral lainnya. Untuk membantu

seseorang yang tengah menghadapi kesulitan, kita harus dapat memikirkan dan melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Pelaksanaan rencana akan lebih mudah jika sebelumnya kita telah memiliki pengalaman menolong orang yang tengah menghadapi kesulitan.

## **2. Kehendak**

Dalam situasi-situasi moral tertentu, membuat pilihan moral biasanya merupakan hal yang sulit. Menjadi baik sering kali menuntut orang memiliki kehendak untuk melakukan tindakan nyata, mobilisasi energi moral untuk melakukan apa yang menurut kita harus dilakukan. Kehendak dibutuhkan untuk menjaga emosi agar tetap terkendali oleh akal. Kehendak juga dibutuhkan untuk dapat melihat dan memikirkan suatu keadaan melalui seluruh dimensi moral. Kehendak dibutuhkan untuk mendahulukan kewajiban, bukan kesenangan. Kehendak dibutuhkan untuk menahan godaan, bertahan dari tekanan teman sebaya, dan melawan gelombang. Pada dasarnya kehendak merupakan inti keberanian moral.

## **3. Kebiasaan**

Dalam banyak situasi, kebiasaan merupakan faktor pembentuk perilaku moral. Orang-orang yang memiliki karakter yang baik bertindak dengan sungguh-sungguh, loyal, berani, berbudi, dan adil tanpa banyak tergoda oleh hal-hal sebaliknya. Mereka bahkan sering kali menentukan "pilihan yang benar" secara tak sadar. Mereka melakukan hal yang benar karena kebiasaan. Untuk alasan inilah sebagai bagian dari pendidikan moral, anak-anak membutuhkan banyak

kesempatan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik, dan banyak berlatih untuk menjadi orang baik. Itu berarti mereka harus memiliki banyak pengalaman menolong orang lain, berbuat jujur, bersikap santun dan adil. Dengan demikian, kebiasaan baik ini akan selalu siap melayani mereka dalam keadaan sulit sekalipun. Dalam diri seseorang yang berkarakter baik, pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral biasanya bekerja secara bersama-sama untuk saling mendukung. Tentu saja, tidak selalu demikian; orang yang sangat baik sekalipun sering kali gagal menunjukkan moral terbaik mereka. Tetapi ketika kita membangun karakter yang merupakan sebuah proses seumur hidup kehidupan bermoral yang kita jalani secara bertahap akan dapat memadukan pertimbangan, perasaan, dan pola-pola tingkah laku yang benar. (Lickona, 2013).

Salah satu cara untuk menumbuhkan aspek *moral feeling* adalah dengan cara membangkitkan kesadaran anak akan pentingnya memberikan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Sebagai contoh untuk menanamkan kecintaan anak untuk jujur dengan tidak mencontek, orang tua harus dapat menumbuhkan rasa bersalah, malu dan tidak empati atas tindakan mencontek tersebut. Kecintaan ini (*moral feeling*) akan menjadi kontrol internal yang paling efektif, selain kontrol eksternal berupa pengawasan orang tua terhadap tindak tanduk anak dalam keseharian. (MasnurMuslich, 2014)

Tetapi pendidikan nilai/moral atau karakter hanya sampai pada *moral knowing* tidaklah cukup, sebab sebatas hanya tahu atau memahami nilai-nilai atau moral tanpa melaksanakannya, hanya menghasilkan orang cerdas, tetapi tidak bermoral. Amat penting pendidikan dilanjutkan sampai pada *moral feeling*. *Moral feeling* adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip moral. Terdapat enam hal aspek emosi merupakan yang harus dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia bermoral atau berkarakter, yakni *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri) dan *humility* (kerendahan hati). Namun, pendidikan nilai / moral atau karakter hanya sampai pada *moral feeling* saja tidaklah cukup, sebab sebatas ingin atau mau, tanpa disertai perbuatan nyata hanya menghasilkan manusia munafik.

#### Pendidikan Orang Tua

Pelaksanaan pendidikan karakter (moral-budi pekerti) tidak berdiri sendiri dan berproses dalam satu institusi besar, yang oleh Ki Hajar Dewantara, dikatakan (Malik., 2002:8). Budi pekerti, nilai, norma, dan moral dalam istilah lain dinamakan juga akhlak. Pendidikan nilai mencakup kawasan budi pekerti, nilai, norma, dan moral. Budi pekerti adalah buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral.

Moral bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran (BP-7,1993:25).

1 Menurut Masnur Muslich (2014) Pada dasarnya, pendidikan sebagai proses alih nilai mempunyai tiga sasaran. *Pertama*, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang mempunyai keseimbangan antara kemampuan kognitif dan psikomotorik disatu pihak serta kemampuan afektif di pihak lain. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkepribadian, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur, serta mempunyai wawasan dan sikap kebangsaan dan menjaga serta memupuk jati dirinya.

Dalam hal ini proses alih nilai dalam rangka proses pembudayaan. *Kedua*, juga termasuk nilai-nilai dan ketakwaan, yang terpancar pada ketundukan manusia untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berakhlak mulia serta senantiasa menjaga harmoni hubungan dengan tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya. Implementasi alih nilai ini merupakan proses pembinaan imtak. *Ketiga*, dalam alih nilai juga dapat ditransformasikan tata nilai yang mendukung proses industrialisasi dan penerapan teknologi, seperti penghargaan atas waktu, etos kerja tinggi, disiplin, kemandirian, kewirausahaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, proses alih nilai merupakan proses pembinaan IPTEK.

Perlu juga disadari bahwa pembinaan imtaq dan pembudayaan pada dasarnya meliputi pembinaan terhadap

keyakinan, sikap, budi pekerti, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Aspek-aspek tersebut dapat berkembang apabila ada pemahaman dan wawasan keagamaan dan budaya yang diperoleh dari proses alih nilai. Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, proses alih nilai berlangsung secara lebih berkesinambungan sehingga interaksi berlangsung lebih efektif dibandingkan yang terjadi di kelas. Di samping faktor pembiasaan dan peneladanan, pembinaan imtaq dan pembudayaan dalam keluarga juga akan lebih berhasil karena adanya penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang melahirkan keyakinan, sikap, perilaku dan budi pekerti dan akhlak yang seperti yang di atas.

Pendidikan karakter pada dasarnya dibentuk pada beberapa pilar yang saling berkaitan. Adapun pilar-pilar karakter ini adalah nilai-nilai luhur universal yang terdiri dari: (1) Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya, (2) Tanggung jawab kedisiplinan dan kemandirian, (3) Kejujuran, (4) Hormat dan santun, (5) Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, (6) Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, (7) Keadilan dan kepemimpinan, (8) Baik dan rendah hati, dan (9) Toleransi, cinta damai, dan persatuan.

Pendidikan karakter pada dasarnya mempunyai esensi yang tidak berbeda dengan pendidikan moral, budi pekerti dan pendidikan akhlak, yang bertujuan membentuk pribadi siswa, supaya menjadi pribadi yang baik, jika di masyarakat menjadi warga yang baik, dan jika dalam kehidupan

bernegara menjadi warga negara yang baik. Menurut Najib Sulhan (2009:12) Pendidikan karakter dan moral dalam perspektif Islam yaitu Karakter Rasulullah juga menanamkan nilai-nilai, yaitu (1) Sidiq, (2) Amanah, (3) Tabligh, dan (4) Fathanah.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994) dan berbagai referensi filsafat, ternyata tidak sedikit yang menyamakan pengertian akhlak, moral, dan budi pekerti, yaitu kelakuan, tabiat, watak atau sifat yang hakiki dari seseorang. Untuk menjadikan setiap individu siswa berwatak sekaligus berkepribadian memesoan dan terpuji, dalam buku *pedoman umum dan nilai budi pekerti untuk pendidikan dasar dan menengah* disebutkan ada delapan puluh delapan (88) sikap positif dan enam puluh (60) sifat negatif yang mengandung nilai budi pekerti sebagai pedoman pembinaan (jika diperlukan sifat-sifat lain dapat ditambahkan).

Ada berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan nilai moral di Indonesia. Kendala itu meliputi kendala yang bersifat internal dan eksternal. Kendala internal antara lain :

- a. Belum meratanya kualitas pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Disadari sepenuhnya dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan kendala tersendiri dalam pembangunan nilai moral bangsa. Bahkan bukan kualitas pendidikan saja yang kurang merata melainkan pendidikan yang memenuhi standar saja masih sulit diwujudkan. Kenyataannya harus



diakui, bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang berada di wilayah pedalaman Indonesia belum mengenyam dan merasakan pendidikan dengan baik. Jika pendidikan dan kualitas pendidikan belum merata maka tentunya jangkauan pendidikan nilai moral otomatis juga belum bisa merata.

- b. Minimnya para pemimpin negeri, tokoh politik dan tokoh masyarakat yang dapat dijadikan teladan dan panutan bagi generasi muda. Mendidik nilai moral yang paling efektif adalah melalui keteladanan sikap, perilaku dan pemikiran. Jika semua pemimpin, tokoh politik dan tokoh masyarakat memberi keteladanan secara utuh maka generasi muda sekarang akan sungkan untuk berperilaku yang melanggar norma. Realitasnya masih banyak dipertontonkan perilaku menyimpang seperti, korupsi, kolusi dan nepotisme, penipuan oleh para pejabat dan para elit negeri ini. Dampaknya adalah para generasi muda maupun generasi melenial tidak mampu mengambil inspirasi perilaku para pejabat, elit dan tokoh.
- c. Kemajuan Teknologi Informasi. Diakui atau tidak, disadari atau tidak kemajuan teknologi informasi berdampak positif maupun negatif. Semuanya itu tergantung bagaimana kita mensikapi sekaligus dalam memanfaatkan teknologi informasi. Di satu sisi kemajuam teknolgi informasi dapat merubah bangsa ini menjadi maju. Di sisi lain jika kita tidak mampu mensikapi secara bijak maka akan berdampak negative

dalam kehidupan manusia. Misalnya sifat egois dan individual lebih menonjol dibanding sifat peduli terhadap sesama. Bahkan ada pepatah yang muncul dengan HP yang dekat menjadi jauh yang jauh menjadi dekat. Dengan kemajuan teknologi informasi masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat yang dampaknya banyak terjadi perilaku masyarakat yang meniru perilaku menyimpang dari nilai moral dan norma yang berlaku.

Menurut pendapat Simona R. Grădinaru, (2020) *“The strongest impact on patterns of development came from policies in the domains of transportation, regional development, public administration and the environment”* (Dampak terkuat pada pola pembangunan berasal dari kebijakan di bidang transportasi, pembangunan daerah, administrasi publik, dan lingkungan), hal tersebut benar, namun peneliti berpendapat bahwa lingkungan dimaksud adalah lingkungan sosial (*human environment*) adalah paling dominan, perlunya karakter dan moral yang kuat agar negara tidak banyak terjadi penyimpangan korupsi dan penyimpangan sosial lainnya.

Peneliti berpendapat selain kendala nilai moral sebenarnya ada tantangan yang juga perlunya antisipasi pembinaan moral kepada semua warga negara Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam, bila tidak terjaga maka akan mempengaruhi terhadap perubahan karakter bangsa yang kurang menguntungkan bagi

pembangunan negara, hal tersebut diungkapkan oleh...  
WANG Chuan-Yi (2015) *Future Earth identified eight grand challenges ranging from synergies and trade-offs of water, energy, and food, decarbonization of socio-economic systems, valuation and governance of biodiversity, ecosystem functioning and services, social resilience building to sustainable pathway development*. (Bumi masa depan, termasuk (Indonesia) mengidentifikasi delapan tantangan besar mulai dari sinergi dan pertukaran air, energi, dan makanan, dekarburisasi sistem sosial-ekonomi, penilaian dan tata kelola keanekaragaman hayati, fungsi dan layanan ekosistem, pembangunan ketahanan sosial hingga pembangunan jalur berkelanjutan).

## BAB VII

# LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI KENDALA PEMBANGUNAN NILAI MORAL

---

Timbulnya berbagai penyimpangan moral di kalangan para remaja tersebut, tidaklah terlepas dari berbagai faktor yang menurut nata (2003:191), antara lain: Pertama, longgarnya pegangan terhadap agama, disaat sudah menjadi tradisi bahwa segala sesuatu dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan. Hal ini mengakibatkan keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan kepada Allah swt. tinggal simbol, larangan-larangan dan perintah-perintah tidak diindahkan lagi. Longgarnya pegangan seseorang terhadap ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada pada dirinya.

Kekuatan pengontrol dari masyarakat dengan hukum dan peraturannya menjadi peninggalan terakhir. Kepedulian pengawasan masyarakat merupakan dorongan yang datang dari luar, sehingga apabila masyarakat tidak mengetahui maka dengan mudahnya dia akan berani melanggar peraturan-peraturan dan hukum-hukum sosial itu. Berbeda ketika setiap orang teguh keyakinan terhadap Allah swt dan menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi pengawasan yang ketat, karena setiap orang sudah mampu

mengawasi dirinya sendiri, tidak melanggar hukum dan ketentuan-ketentuan agama Islam.

Kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat, ketentuan-ketentuan Tuhan yang ketat, Pembinaan moral anak selama ini banyak dilakukan dengan cara menyuruh anak menghafalkan rumusan tentang baik dan buruk, sehingga anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu, bukan dengan dibiasakan menanamkan sikap yang dianggap baik untuk menumbuhkan moral anak. Ketiga, derasny arus budaya matrealistis, hedonistis dan sekularistis.

Realita menunjukkan banyak ditemukan anak-anak sekolah menengah mengantongi obat-obatan, gambar-gambar cabul, alat-alat kontrasepsi seperti kondom dan benda-benda tajam, yang semua alat-alat tersebut biasanya digunakan untuk hal-hal yang dapat merusak moral. Timbulnya sikap tersebut tidaklah lepas dari dari derasny arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis yang disalurkan melalui tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, lukisan- lukisan, siaran-siaran, pertunjukan-pertunjukan, dan sebagainya. Derasny arus budaya yang demikian diduga termasuk faktor yang paling besar andilnya dalam menghancurkan moral para remaja dan generasi muda umumnya.

Merosotnya nilai-nilai moral dan karakter remaja ini dapat dilihat dari beberapa kejadian dan perilaku tindakan kriminal yang semakin merebak dalam berbagai jenis, bentuk, dan polanya yang sering dijumpai dalam media

massa dan elektronik. Fenomena seperti itu dapat dilihat dengan adanya perkelahan antarpelajar, banyak berkeliarannya remaja pada jam sekolah, penggunaan obat terlarang (narkotika, ekstasi, dan sejenisnya), kebut-kebutan di jalan raya, pemerkosaan, pencurian, pecandu minuman beralkohol, penodongan, pelecehan seksual, dan perilaku lainnya yang melanggar nilai etika dan norma susila di kalangan remaja/pelajar.

Krisis multidimensional berupa gejala kemerosotan moral ini bukan hanya menimpa kalangan dewasa, melainkan juga telah menimpa kalangan remaja, tunastunas muda harapan bangsa. Para orang tua, pendidik dan mereka yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial banyak yang mengeluhkan terhadap perilaku penyimpangan sosial sebagian remaja yang berperilaku nakal, tuak kepala, mabuk-mabukan, tawuran pelajar, pesta obat-obatan terlarang dan penyimpangan sosial lainnya.

Masa remaja diwarnai oleh pertumbuhan, perubahan, munculnya berbagai kesempatan, dan seringkali menghadapi resiko-resiko kesehatan. Pada masa ini terjadi perubahan fisik yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seks primer dan sekunder serta perubahan kejiwaan meliputi perubahan emosi menjadi sensitif dan perilaku ingin mencoba hal-hal baru. Meskipun remaja sudah matang secara organ seksual, tetapi emosi dan kepribadiannya masih labil karena masih mencari jati dirinya sehingga rentan terhadap berbagai godaan dan lingkungan pergaulannya

(Dewi, 2009). Oleh karena itu, remaja sangat mudah terpengaruh dengan lingkungannya termasuk pengaruh-pengaruh negatif seperti melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan bisa merugikan dirinya dan orang lain.

Pentingnya pembinaan moral remaja adalah untuk menyadarkan para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar tahu peran dan tanggung jawabnya, agar tidak bersifat egois, dapat bertindak dengan bijak, dan menjadi ujung tombak kesuksesan bangsa dan negara. Dilihat dari aspek regenerasi, maka persoalan pembinaan remaja menjadi lebih penting. Sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, remaja lebih diarahkan dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar merupakan jaminan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta mempunyai nilai-nilai agama yang luhur.

Berbagai dasar pandangan argumentatif diatas, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran alternatif tentang upaya pembinaan moral dan kreativitas remaja guna melihat dari dekat, seberapa jauh kehidupan remaja atau remaja untuk berpartisipasi memperjuangkan pembangunan nasional, khususnya yang ada di Kelurahan Suli Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, sebab dengan demikian problematika yang dihadapi para remaja akan terungkap dan alternatif pemecahannya akan di dapat. Kebiasaan minum tuak remaja di Kelurahan Suli kecamatan Suli seolaholah mereka menjadikan minuman tuak ini sebagai perilaku yang biasa di kalangan remaja.

Ada beberapa para ahli pembinaan yang mengatakan bahwa tujuan pembinaan adalah pembentukan moral, yang dilakukan melalui berbagai proses pembinaan secara bertahap. Dalam hal ini pembinaan budi pekerti dan moral adalah jiwa dan tujuan pembinaan Islam (Al-Abrosyi, 1974 : 15). Atau tujuan utama pembinaan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya (Marimba, 1980 : 48-49). Meskipun pembentukan dan pembinaan moral adalah sama dengan tujuan pembinaan dan tujuan hidup setiap muslim, ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa moral tidak perlu dibentuk atau dibina, karena merupakan “*gharizah*” yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Sementara pandangan yang lain mengatakan bahwa moral adalah hasil dari pembinaan, latihan, pembinaan dan perjuangan yang sungguh-sungguh, sehingga harus dibentuk.

24

Moral adalah realitas dari kepribadian pada umumnya bukan hasil dari perkembangan pribadi semata, namun moral merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. Moral tidaklah bisa dipisahkan dari kehidupan beragama. Di dalam agama Islam perkataan moral sangat identik dengan moral. Di mana kata „moral“ berasal dari bahasa Arab jama“ dari „*khulqun*“ yang berarti budi pekerti. Pembinaan moral merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan remaja dewasa ini. Sebelum remaja dapat berfikir secara logis dan memahami hal-hal yang abstrak serta belum sanggup



menentukan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, contoh-contoh latihan dan pmbiasaan dalam pribadi remaja. Al.Ghazali mengatakan remaja yang dibiasakan untuk mengamalkan segala sesuatu yang baik di berikan pembinaan kearah itu pasti ia akan tumbuh diatas kebaikan dan akibat positif ia akan selamat dunia dan akhirat. (Hamdani Ihsan, Fuad Ihsan, 2001:240).

Pembinaan moral yang merupakan bagian dari pembinaan umum dilembaga manapun harus bersifat mendasar dan menyeluruh, sehingga mencapai sasaran yang diharapkan yakni terbentuknya pribadi manusia yang insan kamil. Dengan kata lain memiliki karakteristik yang seimbang antara aspek dunia dengan aspek ukhrawy (*tawazun*). (Ahmad Tafsir, 2004: 311) Dan yang menjadi dasar pembinaan dan penyusian moral adalah kebaikan moral itu sendiri. Sebagaimana telah menjadi sifat para Nabi dan menjadi perbuatan para ahli siddiq, karena merupakan separuhnya Agama. (Imam Yahya Ibn Hamzah, 2000:49)

Fokus di dalam pembinaan moral adalah pembentukan mental remaja atau remaja agar tidak mengalami penyimpangan. Dengan demikian akan mencegah terjadinya kenakalan remaja, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang, sebab pembinaan moral berarti seorang remaja atau remaja dituntun agar lebih memiliki rasa tanggung jawab. (Seoedarsono, 1989:147)

Terkait dengan moralitas atau moral manusia, al-Ghazali membuat pembedaan dengan menempatkan manusia

pada empat tingkatan. *Pertama*, terdiri dari orang-orang yang lengah, yang tidak dapat membedakan kebenaran dengan yang palsu, atau antara yang baik dengan yang buruk. Nafsu jasmani kelompok ini bertambah kuat, karena tidak memperturutkannya. *Kedua*, terdiri dari orang yang tahu betul tentang keburukan dari tingkah laku yang buruk, tetapi tidak menjauhkan diri dari perbuatan itu. Mereka tidak dapat meninggalkan perbuatan itu disebabkan adanya kenikmatan yang dirasakan dari perbuatana itu. *Ketiga*, orang-orang yang merasa bahwa perbuatan buruk yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan yang benar dan baik. Pembeneran yang demikian dapat berasal dari adanya kesepakatan kolektif yang berupa adat kebiasaan suatu masyarakat. Dengan demikian orang-orang ini melakukan perbuatan tercelanya dengan leluasa dan tanpa merasa berdosa. *Keempat*, orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan buruk atas dasar keyakinannya. (M. Abul Quasem, 1988: 92).

Al-Ghazali menawarkan dua metode yang dapat digunakan untuk mengubah perangai atau tingkah laku manusia sehingga melahirkan moral yang baik. *Pertama*, metode *mujahadah* (menahan diri) dan *riyadhah* (melatih diri). Seseorang harus berusaha tuak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersumberkan pada moral yang baik, sehingga hal itu menjadi kebiasaan dan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu perbuatan dikatakan menjadi adat dan kebiasaan jika seseorang merasa senang ketika melakukannya. Metode pembiasaan (*i'tiyad*) ini dipandang sebagai cara yang

paling efektif untuk mencapai sifat jiwa yang baik. *Kedua*, metode pertemanan atau pergaulan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia memiliki tabiat meniru. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang yang saleh dan baik, dengan tidak sadar akan menumbuhkan dalam dirinya sendiri kebaikan-kebaikan dari orang yang saleh tersebut. Begitu sebaliknya yang akan terjadi apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang memiliki tingkah laku yang buruk (M. Abul Quasem, 1988: 92). Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri/ keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut:

1. Meniru Orang lain
2. Media
3. Pelarian Diri dan Untuk Terapi
4. Kebosanan
5. Informasi yang salah

Ada beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala pendidikan nilai, antara lain :

- a. Secara normatif Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang pembentukan <sup>186</sup> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini dibentuk oleh Presiden dengan tugas memberi masukan kepada Presiden dalam merumuskan arah dan kebijakan

66 pembinaan ideologi Pancasila dan merumuskan standarisasi pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang Pancasila. Langkah ini merupakan upaya pendidikan nilai moral terutama nilai-nilai Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pendidikan nilai Pancasila akan tersebar ke pelosok tanah air secara sistematis, terus menerus 141 berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga nilai-nilai pancasila dapat dipahami, dijiwai dan diamankan oleh seluruh bangsa Indonesia 117 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 73

- b. Membentuk Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang Informasi serta Transaksi Elektronik atau Informasi secara umum. Meskipun terdapat pro dan kontra dari Undang-undang ini, diyakini peraturan ini akan dapat mengendalikan kebebasan dalam bermedia sosial. Melalui Undang-undang ini setidaknya etika dalam bermedia sosial akan dapat diwujudkan dan terjaga secara baik. 127
- c. 155 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan belajar merdeka belajar. Kebijakan merdeka belajar untuk siswa Pendidikan Dasar dan Menengah, pada dasarnya untuk memberikan akses dan menjangkau pemerataan pendidikan 140 bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh

pelosok tanah air. Ini gagasan yang bagus dan cerdas dan berwawasan ke depan. Namun demikian kebijakan ini harus diikuti dengan kebijakan yang lain, seperti bantuan dan perbaikan sarana prasarana, perluasan serta pemerataan sumber daya manusia guru ke seluruh pelosok tanah air.

Sebelum memasuki kesimpulan dalam penelitian ini, perlunya ada penguatan pendidikan karakter terhadap Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia seperti diungkapkan oleh... Syahrial Loetan (2004) ....*The Question is relevant because the MDG will never be achieved if the MDG does not accommodate local values. Localization of the MDG must be first step to take in achieving MDG targets such as (i) quality of human resource, (ii) infrastructure, (iii) implementation of decentralization, (iv) slow economy recovery, (v) law enforcement, and (vi) existence of several conflict regions.* (Pertanyaan ini relevan karena Tujuan Pembangunan Milenium tidak akan pernah tercapai jika tidak mengakomodasi nilai-nilai lokal. Lokalisasi tujuan pembangunan milenium harus menjadi langkah pertama yang harus diambil dalam mencapai target:(i) kualitas sumber daya manusia (karakter) yang kuat, (ii) infrastruktur, (iii) implementasi desentralisasi, (iv) pemulihan ekonomi yang lambat, (v) penegakan hukum, dan (vi) keberadaan beberapa daerah konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Auliah, I.S. Marilang. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah*. Vol.1 No. 1 Oktober 2019. 43-45.
- Bainus, Arry. Sudiar, Sonny. (2016). Dimensi Moral dalam Proses Pembangunan Daerah: Sebuah Analisis Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*. Vol. 4 No. 3, Juli-September 2016.
- 80  
Budyono, K. (2009). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Bandung : Alfabeta.
- Darmodihardjo, D. (1988). *Pancasila suatu Orientasi Singkat*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Daroeso, B. & Suyahmo. (1989). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Liberty.
- Drajat, T.K. Nurcholis, Hanif. *Konsep dan Teori Pembangunan*. Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota.
- Erman Rajaguguk. (1982). *Hukum dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Georg Sorensen. Cetakan I (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pustaka Belajar: Yogyakarta

Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*. Vol. 1, No.3, November 2018. 56-64.

Hill, B.V. (1991). *Value Education in Australian School*. Melbourne : Radford House.

Hudi, I. (2017). Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Setiap Siswa SMP Negeri Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan Orang Tua. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol. 2 No. 1 Juni 2017. 30-40.

Ismayawati, Any. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 8 No. 1, Juni 2017. 54-70.

Kaelan, M.S. (1993). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.

Kartini, K & Guno. (2003). *Kamus Psikologi*. Bandung : Pioner Jaya.

Lickona, Th. (1992). *Educating for Character, How our school can teach respect and responsibility*. New York : Holt, Renichart and Wiston.

Linda, R. & Eyre<sup>139</sup>. (1997). *Mengajarkan Nilai-Nilai kepada Anak (Terjemahan Alex Tri Kartono Widodo)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

M.Solly Lubis. (2000). *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*. Mandar Maju: Bandung

- Mannan, Audah. (2017). Pembinaan Moral Dalam Membentuk Karakter Remaja. *Jurnal Aqidah*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2017. 60-67.
- Mawardi, L. (2009). *Evaluasi Pendidikan Nilai, Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mochtar Kusumaatmaja. (2002). *Konsep – konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni :Bandung.
- Moh.Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum DI Indonesia*. Pustaka LP3ES:Jakarta
- Muchsi<sup>138</sup> (2009). *Kapita Selekta Bidang Studi Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945:Jakarta*
- <sup>98</sup> Muhaimin. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam : Upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- <sup>12</sup> Muhajir, A. (2011). *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Mustofa, M. (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai : Antara normativitas dan realitas*. Makasar : Alaudin Pers.
- <sup>154</sup> Ni'matul Huda. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja grafindo Persada: Jakarta
- <sup>37</sup> Notonagoro. (1971). *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*. Jakarta : Departemen Pertahanan dan Kemanan.



Samani, M. & Haryanto. (2012). Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sardiman, A.M. (2002). Interaksi dan Motivasi Belajar. Jakarta : Rajawali Pers.

Shantini, Yanti. Penyelenggaraan EfSD Dalam Jalur Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan. 136-139.

56

Suhadi. (2001). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Yayasan pembinaan Fakultas Filsafat UGM.

56

Supriyadi, D. (1998). Isu dan Agenda pendidikan tinggi di Indonesia. Jakarta : PT. Rosda Jaya Putra.

109

Supriyoko. (2003). Menuju Masyarakat Tertib Damai Salam Bahagia sebagai Karakter Bangsa Masa Depan. Yogyakarta : Makalah. 19-20 Mei 2003.

181

Suyanto. (2003). Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium ke tiga. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa.

108

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

125

Yulianto, D. (2014). Integrasi Moral dan Etika Pembangunan: Suatu Pendekatan Alternatif dalam Teori Pembangunan. Vol. 3 No. 2 Desember 2014. 150-164.

56

Zakiah, Q. Y. & Rusdiana. (2014). Pendidikan Nilai, Kajian Teori dan Praktek. Bandung : Pustaka Setia.

## Profil Penulis

### ***1) Dr. Sutoyo, M.Pd***



Penulis dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Pebruari 1963. Pendidikan S1 diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-Kn) pada tahun 1987. Pendidikan S2 diselesaikan di IKIP Jakarta pada Program Studi Pendidikan Sejarah pada tahun 1996. Sedangkan Pendidikan S3 di selesaikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Program Studi Ilmu Pendidikan pada tahun 2017. Penulis merupakan dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI). Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi PPKn FKIP UNISRI, Ketua Program Studi PPKn FKIP UNISRI, Wakil Dekan FKIP UNISRI, dan Dekan FKIP UNISRI. Saat ini, penulis dipercaya menjabat sebagai wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UNISRI.

### ***2) Dr. Anita Trisiana, S.Pd.M.H.***

Anita Trisiana, lahir pada tanggal 22 April 1980, di Tegal. Penulis adalah lulusan S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (UNS), S2 Ilmu Hukum (UNS), dan telah lulus S3 Doktor Ilmu Pendidikan (UNS). Dosen PPKn, FKIP pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta



ini aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi, dan telah menghasilkan karya inovatif yang dihasilkan dari hasil penelitian. Bidang Ilmu yang dikembangkan pada Pendidikan Kewarganegaraan, dikembangkan pula untuk Pendidikan Karakter pada setiap *road map* kegiatan penelitian yang dilakukan, seperti Model pembelajaran, Media pembelajaran, dan juga aktif dalam mengembangkan kreativitas ilmiah untuk mahasiswa.

### 3) *Dr. Siti Supeni, S.H, M.Pd.*



Penulis adalah dosen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Muda (BA) di FIP Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Th 1979, Sarjana S-1 (Program Doktor/ Dra) Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial th 1981, Sarjana Hukum (SH) UNS th 2000, S-2

153

(M.Pd) Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) th 2002, S-3 pada Jurusan Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana UNY Tahun 2006-2010. Kini, penulis yang rajin menulis buku ini dipercaya menjadi dosen PPKn FKIP Universitas Slamet Riyadi sejak tahun 1984 sampai sekarang.

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://lasmawan.wordpress.com">lasmawan.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
2	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
3	<a href="http://www.anekamakalah.com">www.anekamakalah.com</a> Internet Source	<1%
4	<a href="http://ejournal.uin-suka.ac.id">ejournal.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1%
5	<a href="http://www2.bappenas.go.id">www2.bappenas.go.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://surbakti10.wordpress.com">surbakti10.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://satryaleonardo.blogspot.com">satryaleonardo.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://news.ddtc.co.id">news.ddtc.co.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://masterarsy.blogspot.com">masterarsy.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://azzahradamayanti.blogspot.com">azzahradamayanti.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

---

11	<a href="http://www.hukumpositif.com">www.hukumpositif.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://cocom03.blogspot.com">cocom03.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://myfrets.blogspot.com">myfrets.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://muhammadfiqrisulaiman.blogspot.com">muhammadfiqrisulaiman.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://evipurwanti.blogspot.com">evipurwanti.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.pustaka.ut.ac.id">www.pustaka.ut.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://kintamanicity.wordpress.com">kintamanicity.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://www.setdaprovkaltim.info">www.setdaprovkaltim.info</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://blog-ardian.blogspot.com">blog-ardian.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://tiazhocta.blogspot.com">tiazhocta.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://kamielmuhammad.blogspot.com">kamielmuhammad.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

---

23	<a href="http://keepinmind-blog.blogspot.com">keepinmind-blog.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://anchubahri.blogspot.com">anchubahri.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://studyintensiveplus.blogspot.com">studyintensiveplus.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://serbamakalah.blogspot.com">serbamakalah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	Bayu Mitra Adhyatma Kusuma. "PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KOTA PARIWISATA BERTARAF INTERNASIONAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication	<1 %
29	<a href="http://www.walibarokah.org">www.walibarokah.org</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://www.unisbank.ac.id">www.unisbank.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://www.pegasus.or.id">www.pegasus.or.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://eranutami.blogspot.com">eranutami.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

33	<a href="http://semutiren6.blogspot.com">semutiren6.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://kumparan.com">kumparan.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://paturahman.blogspot.com">paturahman.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://nasional.sindonews.com">nasional.sindonews.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://www2.euromemorandum.eu">www2.euromemorandum.eu</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://semuuuut.wordpress.com">semuuuut.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://julyanijamil.blogspot.com">julyanijamil.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
42	<a href="http://www.yumpu.com">www.yumpu.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://rikadwisetiawati.wordpress.com">rikadwisetiawati.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://www.jdih.polmankab.go.id">www.jdih.polmankab.go.id</a> Internet Source	<1 %

[helmihariramdhan.blogspot.com](http://helmihariramdhan.blogspot.com)

45

Internet Source

<1 %

46

[iqbalparabi.com](http://iqbalparabi.com)

Internet Source

<1 %

47

[sparjewelf.wordpress.com](http://sparjewelf.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

48

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

<1 %

49

[pbpp.ejournal.unri.ac.id](http://pbpp.ejournal.unri.ac.id)

Internet Source

<1 %

50

[knh2012.epistema.or.id](http://knh2012.epistema.or.id)

Internet Source

<1 %

51

Taufik H. Simatupang. "Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

52

Chuan-Yi Wang, Tian-Jun Zhou, Zheng Lin, Nan Jin. "Future Earth activities in China: Towards a national sustainable development", Advances in Climate Change Research, 2015

Publication

<1 %

53

[www.petaknorma.com](http://www.petaknorma.com)

Internet Source

<1 %

54

[ekowidianto51.blogspot.com](http://ekowidianto51.blogspot.com)

Internet Source

<1 %



55	<a href="http://guebelajarips.blogspot.com">guebelajarips.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
56	Sutoyo, Anita Trisiana. "INNOVATION OF DEVELOPMENT OF THE CONTEXTUAL AND VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE (CVCT) IN LEARNING CITIZENSHIP EDUCATION IN INDONESIA", Humanities & Social Sciences Reviews, 2020 Publication	<1 %
57	<a href="http://nanangbudianas.blogspot.com">nanangbudianas.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
58	Nikos Astroulakis. "The development ethics approach to international development", International Journal of Development Issues, 2011 Publication	<1 %
59	Sryani Br Ginting. "PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
60	<a href="http://kp2kptaliwang.blogspot.com">kp2kptaliwang.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://www.kodam-mulawarman.mil.id">www.kodam-mulawarman.mil.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://irdaaprianti.wordpress.com">irdaaprianti.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

63	<a href="http://politik-ekonomirakyat-marissahaque.blogspot.com">politik-ekonomirakyat-marissahaque.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
64	Muhammad Mona Adha, Erwin Susanto. "Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia", <i>Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan</i> , 2020 Publication	<1 %
65	<a href="http://winartinur.blogspot.com">winartinur.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
66	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
67	<a href="http://feelinbali.blogspot.com">feelinbali.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://ejournal.umm.ac.id">ejournal.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://belajarbarenghelma.blogspot.com">belajarbarenghelma.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://elroisilalahi.blogspot.com">elroisilalahi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id">jurnalmahasiswa.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="http://repository.unpad.ac.id">repository.unpad.ac.id</a>	

Internet Source

<1 %

74

[andra-kirana.blogspot.com](http://andra-kirana.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

75

Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

76

[istofans.blogspot.com](http://istofans.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

77

[idoc.pub](http://idoc.pub)

Internet Source

<1 %

78

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

79

[www.gustaf.web.id](http://www.gustaf.web.id)

Internet Source

<1 %

80

[repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)

Internet Source

<1 %

81

[digilib.ump.ac.id](http://digilib.ump.ac.id)

Internet Source

<1 %

82

Sulistio Adiwianto, Baktiawan Nusanto. "Strategy to Arrange Gender Responsive Budget in ex Besuki Residency", Rechtsidee, 2015

Publication

<1 %

83

Didik Efendi. "Proses Pembentukan Aqidah dan Akhlak Pada Siswa Sekolah Dasar di Kota Jayapura", *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2019

Publication

&lt;1%

84

Rasimin Rasimin. "PENGEMBANGAN KARAKTER MULTIKULTURAL MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN CIVIC EDUCATION (Studi Pada Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah IAIN Salatiga)", *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 2016

Publication

&lt;1%

85

Jawardi Jawardi. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016

Publication

&lt;1%

86

Mei Susanto. "Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017

Publication

&lt;1%

87

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

88

[ganggadarwantara.wordpress.com](http://ganggadarwantara.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1%

89

[lab.pancasila.um.ac.id](http://lab.pancasila.um.ac.id)

Internet Source

<1 %

90

[smkn1-plp.sch.id](http://smkn1-plp.sch.id)

Internet Source

<1 %

91

Fadilla Yusri. "Pemanfaatan Model-model dalam Pelayanan Konseling untuk Membentuk Generasi Berkarakter Bebas Narkoba", Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2014

Publication

<1 %

92

[myfilsofi.blogspot.com](http://myfilsofi.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

93

[materikuliahpendidikanlengkap.blogspot.com](http://materikuliahpendidikanlengkap.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

94

Viktor Sebestyén, Endre Domokos, János Abonyi. "Focal points for sustainable development strategies—Text mining-based comparative analysis of voluntary national reviews", Journal of Environmental Management, 2020

Publication

<1 %

95

[lppm.ibrahimiy.ac.id](http://lppm.ibrahimiy.ac.id)

Internet Source

<1 %

96

[gurupknkumalasabawean.blogspot.com](http://gurupknkumalasabawean.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

97

Entregado a Universitas Pendidikan Indonesia el 2012-09-27

Student Paper

<1 %

98	<a href="http://press.umsida.ac.id">press.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
99	<a href="http://jasapembuatanptkkurikulum2013.blogspot.com">jasapembuatanptkkurikulum2013.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
100	Taufik H. Simatupang. "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
101	<a href="http://www.cetro.or.id">www.cetro.or.id</a> Internet Source	<1 %
102	<a href="http://amandapht.blogspot.com">amandapht.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
103	<a href="http://jasacucisofa.com">jasacucisofa.com</a> Internet Source	<1 %
104	<a href="http://sevensixchanel.wordpress.com">sevensixchanel.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
105	<a href="http://elitasuratmi.wordpress.com">elitasuratmi.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
106	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
107	<a href="http://fkip.uad.ac.id">fkip.uad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
108	<a href="http://tonnyfaradizza.blogspot.com">tonnyfaradizza.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

109	<a href="http://jurnal.upi.edu">jurnal.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
110	<a href="http://rumahanaktani.blogspot.com">rumahanaktani.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
111	<a href="http://pasca.um.ac.id">pasca.um.ac.id</a> Internet Source	<1 %
112	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
113	<a href="http://publikasiilmiah.ums.ac.id">publikasiilmiah.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
114	<a href="http://eprints.uad.ac.id">eprints.uad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
115	Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
116	<a href="http://vdylaras.blogspot.com">vdylaras.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
117	Satrio Budiwibowo. "REVITALISASI PANCASILA DAN BELA NEGARA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIKULTURAL", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2016 Publication	<1 %

118	<a href="http://devynabillaaninditaa.blogspot.com">devynabillaaninditaa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="http://irma-yulianti.blogspot.com">irma-yulianti.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://jendeladunia-mu.blogspot.com">jendeladunia-mu.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
121	<a href="http://ppsp.nawasis.info">ppsp.nawasis.info</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="http://lhakimsidik.blogspot.com">lhakimsidik.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
123	Budiyono Budiyono. "MEMPERKOKOH IDIOLOGI NEGARA PANCASILA MELALUI BELA NEGARA", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017 Publication	<1 %
124	<a href="http://petopepiyanto.blogspot.com">petopepiyanto.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
125	<a href="http://sintadev.ristekdikti.go.id">sintadev.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %
126	Abdul Nadjib, Rabin Ibnu Zainal. "Integrating Business CSR With Local Government Development Program: Business Perception", Journal of Public Administration and Governance, 2020 Publication	<1 %
127	<a href="http://andrias-andre.blogspot.com">andrias-andre.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %



---

128	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
129	<a href="http://www.kmnggeka.web.id">www.kmnggeka.web.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://guntar.home.blog">guntar.home.blog</a> Internet Source	<1 %
131	<a href="http://psg.stainkudus.ac.id">psg.stainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://peradabandansejarah.blogspot.com">peradabandansejarah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
133	<a href="http://vivi-ardi.blogspot.com">vivi-ardi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
134	<a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
135	<a href="http://belajaragamaislamku.wordpress.com">belajaragamaislamku.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="http://www.katadancerita.web.id">www.katadancerita.web.id</a> Internet Source	<1 %
137	<a href="http://fredysabon.blogspot.com">fredysabon.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
138	<a href="http://www.tatanegarafromtjungteck.blogspot.com">www.tatanegarafromtjungteck.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
139	<a href="http://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

140	<a href="http://tirto.id">tirto.id</a> Internet Source	<1 %
141	<a href="http://blog-kumpulan-makalah.blogspot.com">blog-kumpulan-makalah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
142	<a href="http://www.indosuar.com">www.indosuar.com</a> Internet Source	<1 %
143	<a href="http://penulis2012.blogspot.com">penulis2012.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
144	Ishaq Ishaq. "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2014 Publication	<1 %
145	Ramli Semmawi. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL", <i>Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah</i> , 2013 Publication	<1 %
146	<a href="http://tagergkkai.blogspot.com">tagergkkai.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
147	<a href="http://www.djpkpd.go.id">www.djpkpd.go.id</a> Internet Source	<1 %
148	<a href="http://www.jurnalponsel.com">www.jurnalponsel.com</a> Internet Source	<1 %
149	<a href="http://ejournal.uncen.ac.id">ejournal.uncen.ac.id</a> Internet Source	<1 %
150	<a href="http://aetrya.blogspot.com">aetrya.blogspot.com</a>	

Internet Source

<1 %

151

[slideplayer.info](http://slideplayer.info)

Internet Source

<1 %

152

[kampungilmu45.blogspot.com](http://kampungilmu45.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

153

[smp-almuttaqien.sch.id](http://smp-almuttaqien.sch.id)

Internet Source

<1 %

154

[inggitberbagi.blogspot.com](http://inggitberbagi.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

155

[eprints.unm.ac.id](http://eprints.unm.ac.id)

Internet Source

<1 %

156

[titik-priyati.blogspot.com](http://titik-priyati.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

157

[humedasia.blogspot.com](http://humedasia.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

158

[noekemangoendipoero.wordpress.com](http://noekemangoendipoero.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

159

[reginafadjri.wixsite.com](http://reginafadjri.wixsite.com)

Internet Source

<1 %

160

[jurnalhukumdanperadilan.org](http://jurnalhukumdanperadilan.org)

Internet Source

<1 %

161

[vdocuments.mx](http://vdocuments.mx)

Internet Source

<1 %

162

[pp.ktp.fip.unp.ac.id](http://pp.ktp.fip.unp.ac.id)

	Internet Source	<1 %
163	<a href="http://cahayaalkes.com">cahayaalkes.com</a> Internet Source	<1 %
164	<a href="http://www.gurusdmpsma.com">www.gurusdmpsma.com</a> Internet Source	<1 %
165	<a href="http://www.tegalkab.go.id">www.tegalkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
166	<a href="http://www.bekatul.info">www.bekatul.info</a> Internet Source	<1 %
167	<a href="http://anggunaristaoctatia.blogspot.com">anggunaristaoctatia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
168	<a href="http://apbnperekonomianindonesi.blogspot.com">apbnperekonomianindonesi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
169	<a href="http://faridbireuen.blogspot.com">faridbireuen.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
170	<a href="http://kikyextiana.blogspot.com">kikyextiana.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
171	<a href="http://spectrumcenter.blogspot.com">spectrumcenter.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
172	<a href="http://www.hacer.org">www.hacer.org</a> Internet Source	<1 %
173	<a href="http://fisip.unpad.ac.id">fisip.unpad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
174	Marulak Pardede. "Grand Design Reformasi	

Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1 %

175

coretanpenacianda.wordpress.com

Internet Source

<1 %

176

www.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

177

www.lpmkeadilan.com

Internet Source

<1 %

178

isti-yoso.blogspot.com

Internet Source

<1 %

179

atjeh-hacker.blogspot.com

Internet Source

<1 %

180

repository.unikama.ac.id

Internet Source

<1 %

181

Nurhayati Nurhayati. "Tantangan dan Peluang Guru Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018

Publication

<1 %

182

tariecutez34.wordpress.com

Internet Source

<1 %

183

Michael Cox. "Rebels without a cause? Radical theorists and the world system after the Cold War", New Political Economy, 2007

Publication

<1 %

184	Nayif Al Rosidin. "NILAI – NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KESENIAN REYOG PONOROGO", <i>Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan</i> , 2020 Publication	<1 %
185	<a href="http://mita-tembem.blogspot.com">mita-tembem.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
186	Madaskolay Viktoris Dahoklory, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Rekonstruksi Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang", <i>SASI</i> , 2020 Publication	<1 %
187	<a href="http://sombule75.blogspot.com">sombule75.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
188	Taufik Hidayat. "Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Quran", <i>AL-FALAH : Journal of Islamic Economics</i> , 2017 Publication	<1 %
189	<a href="http://perencanaan.ipdn.ac.id">perencanaan.ipdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
190	<a href="http://ginadiana96.blogspot.com">ginadiana96.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
191	<a href="http://aditdutmutz.blogspot.com">aditdutmutz.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
192	Zedi Muttaqin. "Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda (Studi Kasus di Desa Sumi	<1 %

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)",  
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,  
2019

Publication

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On